P U T U S A N

Nomor 100 PK/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama	:	**Ir. TANGGUL PRIMANDARU**;
Tempat lahir	:	Purwokerto;
Umur/Tangal lahir	:	46 tahun/8 Oktober 1969;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Agama	:	Islam;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Alamat	:	Jalan Bantar Kemang Nomor 295, RT.002, RW.013, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Kota Bogor Timur, Kotamadya Bogor;
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta (PT Arya Sada Perkasa);

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Tanggul Primadaru., selaku penerima kuasa dari Direktur PT. Arya Sada Perkasa yaitu Egon Chairul Arifin berdasarkan Akta Nomor 29 tanggal 13 Juli 2011 oleh Notaris SP. Henny Singgih, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Egon Khairul Arifin selaku Ketua Arya Sada Konsorsium, Hengky Wibowo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun 2011, dan Yusuf Mirand selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun 2012 (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah), sejak tanggal 23 Desember 2011 sampai dengan Tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013 bertempat di Ditjen Ketenaga Listrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jalan H. R. Rasuna Said Blok X. 2 Kav. 07-08 Kuningan Jakarta Selatan, di PT. PLN (Persero) di Jalan Trunojoyo Kebayoran Jakarta Selatan, dan Kantor Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara, Jalan Slamet Nomor 1 Candibaru, Semarang, atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasat 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ini, Terdakwa secara melawan hukum melakukan perbuatan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut:

1. Berawal dari adanya anggaran untuk pembangunan Gardu Induk 150 kV untuk wilayah Induk Pembangkit dan Jaringan (IKITRING) Jawa, Bali dan Nusatenggara yang tercantum dalam DI PA Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral:
   a. Nomor 0100/ 020-05.1.01/00/2011., tanggal 20 Desember 2010 yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2011;
   b. Nomor 0100/ 020-05.1.01/00/2012., tanggal 9 Desember 2011 yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012;
   c. Nomor DIPA-020.05.1.447011/2013., tanggal 5 Desember 2012 yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013;
2. Di dalam DIPA yang ditandatangani oleh Dirjen Anggaran atas nama Menteri Keuangan tersebut terdapat anggaran untuk pembangunan GI 150 kV New Sanur dengan nilai anggaran seluruhnya Rp49.660.660.460,00 (empat puluh Sembilan miliar enam ratus enam puluh juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus enam puluh rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan perincian sebagai berikut:

Nama Kegiatan	Jumlah Pagu Anggaran		
	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
GI150 kV GI 150 kV New Sanur	Rp. 16.308.085.000,00	Rp. 29.434.842.000,00	Rp. 3.917.733.000,00

3. Guna menindaklanjuti pelaksanaan DIPA Nomor 0100/020-05.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010 tersebut maka tanggal 31 Desember 2010 Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM yaitu Waryono Karno mengangkat pengelola APBN diantaranya untuk Induk Pembangkit dan Jaringan (IKITRING) Jawa, Bali dan Nusa Tenggara dengan susunan yaitu sebagai berikut:
   - Kuasa Pengguna Anggaran/barang : Dahlan Iskan ;
   - Penanggungjawab Kinerja Pembangkit : Nasri Sebayang ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Pejabat Penerbit SPM : Agus Heri Susanto ;
- Bendahara Pengeluaran : Meilyana Rahayuningdyah ;

4. Pada tanggal 01 Juli 2011 Panitia Pengadaan Kementerian ESDM Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Satker IKITRING Jawa, Bali dan Nusa Tenggara menerbitkan dokumen pengadaan Nomor 015.DP/PAN-APBN/JBN/2011 serta mengapload pengumuman pada Portal LPSE PT. PLN (Persero) antara lain memuat ketentuan khususnya pada BAB X Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) yaitu :
   - Klausul Penyerahan Lokasi:
     20.1. PPK berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja;
     20.2. Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam addendum Kontrak;
   - Klausul Pembayaran :
     60.2.3. menyatakan bahwa pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
5. Pada tanggal 01 Juli s/d 15 Agustus 2011 Panitia Pengadaan melaksanakan proses lelang untuk Pembangunan Gardu Induk 150 kV New Sanur, dengan nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebesar Rp44.791.857.000,00 (empat puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
6. Pada tanggal 21 Juli 2011, PT. Arya Sada Perkasa mengikuti lelang di PT. PLN Persero UIP JJB untuk pembangunan Gardu Induk 150 kV Cilegon Baru II, Malimping, New Wlingi dan New Sanur dengan sistem pembiayaan tahun jamak (multi years) yaitu tahun 2011, tahun 2012 dan tahun 2013 dan khusus untuk pembangunan Gardu Induk 150 kV New Sanur dengan nama Arya Sada Consortium bersama dengan PT. Satriangga Bhumi dan yang menjadi Ketua Konsorsium adalah PT. Arya Sada Perkasa berdasarkan Perjanjian Konsorsium yang ditandatangani oleh Egon Khairul Arifin Direktur PT. Arya Sada Perkasa dan Deswita Direktur Utama PT.Satriangga Bhumi,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan pembagian ruang lingkup porsi pekerjaan masing-masing perusahaan adalah PT. Arya Sada Perkasa sebesar 63% dan PT.Satriangga Bhumi sebesar 37% dari nilai pekerjaan pembangunan Gi 150 kV New Sanur;

7. Di pelelangan tersebut terdapat 4 (empat) peserta yang lolos evaluasi administrasi dan teknis yaitu:
   1) Arya Sada Consortium ;----------
   2) PT. Ondo Usaha Tama Bersama ;----------
   3) KSO PT. Pelita Bumi Wangi/PT Garda Reka Indo Nusa/PT. Karya Utama ;
   4) KSO PT. Wisma Sarana Teknik/PT. Menara Indra Utama ;
8. Berdasarkan pelelangan tersebut, panitia pengadaan menetapkan pemenang lelangnya adalah Arya Sada Consortium dengan nilai penawaran adalah Rp39.593.720.077,00 (tiga sembilan miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu tujuh puluh tujuh rupiah) ;
9. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI (PMK) Nomor 56/PMK.02/2010 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 194/PMK.02/2011 Tahun 2011, masing- masing tentang Tata Cara Pengajuan Izin Kontrak Tahun Jamak (Multi Years). Pasal 5 ayat (2) PMK Nomor 56, mengatur bahwa pengajuan izin kontrak multi years diajukan dengan kelengkapan ;
   a. Rekomendasi dari Instansi teknis fungsional yang menyatakan kelayakan atas kontrak tahun jamak yang akan dilakukan ;
   b. Surat tanggungjawab mutlak dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan ketersediaan dana bagi pelaksanan kontrak tahun jamak yang bukan merupakan tambahan pagu (on top) dan ;
   c. Surat pernyataan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan :
      1. Sisa dana yang tidak terserap dalam tahun bersangkutan tidak akan direvisi untuk digunakan pada tahun anggaran yang sama; dan ;
      2. Pengadaan/pembebasan lahan/tanah yang diperlukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur sudah dituntaskan ;

   Pasal 3 ayat (2) PMK Nomor 194, mengatur bahwa pengajuan izin kontrak multi years diajukan dengan kelengkapan:
   a. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) dari Pengguna Anggaran yang menyatakan telah memenuhi kelayakan teknis dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ketersediaan dana bagi pelaksanan kontrak tahun jamak yang bukan merupakan tambahan pagu (on top) ;

b. Surat Pernyataan dari Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa
   1. Sisa dana yang tidak terserap dalam tahun bersangkutan tidak akan direvisi untuk digunakan pada tahun anggaran yang sama; dan ;
   2. Pengadaan/pembebasan lahan/tanah yang diperlukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur sudah dituntaskan ;

10. Sementara itu Hengky Wibowo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah melakukan proses pengadaan hingga menentukan pemenang pengadaan pembangunan Gardu Induk 150 kV New Sanur meskipun ijin multi years dan lahan untuk lokasi pembangunan gardu induk tersebut belum tersedia ;
11. Untuk memenuhi persyaratan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 56 Tahun 2010, dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 194/PMK.02/2011 Tahun 2011, Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), yaitu pada tanggal 8 Agustus 2011, bertempat di Kantor Pusat PT. PLN Persero, KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)/Direktur Utama PT. PLN Persero, Dahlan Iskan membuat Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa tanah lokasi pembangunan Gardu Induk 150 kV New Sanur telah tuntas, namun kenyataannya pada saat itu tanah lokasi tersebut belum tuntas dibebaskan, dan tanggal 12 Desember 2011, bertempat di Kantor Kementerian ESDM, Pengguna Anggaran (Sekjen Kementerian ESDM, Waryono Karno) membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) yang menyatakan bahwa tanah lokasi pembangunan Gardu Induk 150 kV New Sanur telah tuntas, namun kenyataannya pada saat itu tanah lokasi tersebut belum tuntas dibebaskan;
12. Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Anggaran tersebut maka Menteri Keuangan mengeluarkan izin kontrak multi years yaitu Surat Ijin Menteri Keuangan yang diterbitkan dalam Surat Nomor S-282/MK.2/2011, tanggal 20 Desember 2011 diantaranya untuk pembangunan Gardu Induk 150 kV New Sanur;
13. Meskipun pada Bab X Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) tentang Penyerahan Lokasi khususnya pada Nomor 20.1 dajam dokumen

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengadaan Nomor 015.DP/PAN-APBN/JBN/2011 untuk Pembangunan Gl 150 kV New Sanur, dinyatakan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama, yang dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja, akan tetapi Hengky Wibowo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Arya Sada Consortium yang diwakili oleh Terdakwa yang menerima kuasa untuk tanda tangan Kontrak dari Direktur PT. Arya Sada Perkasa yaitu Egon Khairul Arifin telah menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gl 150 kV New Sanur Nomor 168.PJ/133/U1PJJB/2011., tanggal 23 Desember 2011 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp39.593.720.077,00 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu tujuh puluh tujuh rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 450 hari kalender sejak penyedia barang menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut:

1. Pekerjaan Sipil;
2. Pengadaan dan Pemasangan Peralatan elektromkanical meliputi:
   - Desain;
   . Pabrikasi;
   - Pengujian;
   - Asuransi;
   - Pengiriman ke lokasi proyek;
   - Setting Out;
   - Pemasangan dan Commissioning;

14. Pada saat kontrak ditandatangani oleh Terdakwa dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seharusnya Terdakwa mengetahui jika ternyata lokasi tanah yang akan dijadikan lokasi pembangunan Gardu Induk ternyata belum dibebaskan atau tuntas dan hal tersebut akan menjadikan kendala didalam pelaksanaan pekerjaan karena pada saat menandatangani kontrak ternyata tidak pernah ada penyerahan lokasi kerja yang didahului dengan pemeriksaan lapangan bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang akan dibangun gardu Induk 150 kV dengan dibuktikan adanya Berita Acara Penyerahan lokasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam Bab X Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tentang Penyerahan Lokasi khususnya pada Nomor 20.1 dalam dokumen pengadaan Nomor 015.DP/PAN-APBN/JBN/ 2011 ;

15. Untuk menghindari agar tanah lokasi pembangunan Gardu Induk 150 kV New Sanur tidak menjadi kendala dalam pencairan dana proyek sesuai dengan progress pekerjaan, maka Terdakwa selaku penerima kuasa dari Direktur PT. Arya Sada Perkasa dan Egon Khairul Arifin (Direktur PT. Arya Sada Perkasa) selaku Ketua Arya Sada Consortium, serta Hengky Wibowo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merubah klausul kontrak yang ada dalam Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gl 150 kV New Sanur Nomor 168.PJ/133/UIPJJB/2011., tanggal 23 Desember 2011, khususnya mengenai pembayaran yang semula disyaratkan dalam dokumen pengadaan bahwa pembayaran dilakukan senilai dengan pekerjaan yang telah terpasang tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan, dirubah menjadi Material on site dapat diperhitungkan sebagai prestasi pekerjaan sebesar (70% x nilai material terpasang) dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh kedua belah pihak ;
16. Bahwa terhadap perubahan kontrak yang berbeda atau tidak sesuai dengan Dokumen Pengadaan hal ini bertentangan dengan :
    1. Pasal 1 ayat 21 Perpres 54/2010 "Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa"; Hal tersebut menegaskan bahwa dokumen pengadaan mengikat para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan, khususnya antara Pokja ULP/Panitia Pengadaan dengan Penyedia Barang/Jasa dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa (pelelangan) dan antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa dalam proses penandatanganan dan pelaksanaan kontrak ;
    2. Lampiran III (Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi) Bab Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak menyebutkan bahwa setelah SPPBJ diterbitkan, PPK melakukan finalisasi terhadap rancangan kontrak, dan menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan, apabila dananya telah cukup tersedia dalam dokumen anggaran, dengan ketentuan (diantaranya) sebagai berikut:
        - PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pengadaan sampai dengan penandatanganan Kontrak,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kecuali perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan yang melewati batas tahun anggaran;

- PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak;

Ketentuan diatas menegaskan bahwa penyusunan kontrak yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia Barang/Jasa pemenang lelang dilakukan berdasarkan Dokumen Pengadaan;

3. Pasal 88 Perpres 54/2010 angka (1) "Uang muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk" :
   a. mobilisasi alat dan tenaga kerja;
   b. pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material dan/atau ;
   c. persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan pengadaan barang/jasa ;
4. Pasal 89 Perpres 54/2010 angka (4) "Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang"; Pasal 89 ayat 4 Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 menyebutkan bahwa: Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak. Penjelasan lebih lanjut Pasal 89 ayat 4 Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 tersebut di atas diuraikan pada Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penjelasan Lebih Lanjut Pasal 89 ayat 4 Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan yang Telah Terpasang Pada Pekerjaan Konstruksi ;

17. Sebagai akibat dari ditandatanganinya kontrak dengan tenggang waktu masa kerja untuk Pembangunan Gardu Induk 150 KV New Sanur selama 450 hari terhitung sejak tanggal 23 Desember 2011 tersebut maka Arya Sada Consortium yang ditandatangani oleh Terdakwa mengajukan permohonan pembayaran uang muka, sebagai berikut :
    a. Pada tanggal 23 Desember 2011 Arya Sada Konsorsium selaku leader consortium mengajukan permohonan pembayaran uang muka sesuai Surat Nomor AP/50824-gp/2011 kepada PPK sebesar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp3.261.617.000,00 atau Rp2.965.106.364,00 tidak termasuk pajak-pajak dengan rincian :

- Atas nama PT. Arya Sada Perkasa ke rekening PT. Bank Bukopin Tbk Cab Gedung Bank Bukopin Jakarta (Rek. 1021616.01-6) sebesar Rp1.956.970.200,00 atau sebesar Rp1.725.691.903,00 setelah dikurangi pajak-pajak ;
- Atas nama PT. Sathangga Bhumi ke Rekening PT Bank BNI Cab Musi Palembang (Rek. 0210057083) sebesar Rp1.304.646.800,00 atau sebesar Rp1.150.461.269,00 setelah dikurangi pajak-pajak;

b. Tanggal 27 Desember 2011 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor 00028/447011/2011, sebagai realisasi dari permintaan uang muka yang diajukan oieh Arya Sada Konsorsium sebesar 60% kepada PT. Arya Sada Perkasa rekening PT. Bank Bukopin Tbk Cab Gedung Bank Bukopin Jakarta (Rek. 1021616.01-6) dengan nilai setelah dikurangi pajak- pajak sebesar Rp1.725.691.903,00;

c. Tanggal 27 Desember 2011 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor 00029/447011/2011, untuk porsi 40% dari jumlah uang muka kepada PT. Satriangga Bhumi rekening PT.Bank BNI Cab. Musi Palembang (Rek.0210057083) dengan nilai setelah dikurangi pajak- pajak sebesar Rp1.150.461.269,00;

d. Pada tanggal 28 Desember 2011 KPKN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 367500U/134/112, kepada Arya Sada Consortium untuk porsi 60% dari jumlah uang muka kepada PT. Arya Sada Perkasa rekening PT. Bank Bukopin Tbk Cab Gedung Bank Bukopin Jakarta (Rek. 1021616.01-6) dengan nilai setelah dikurangi pajak- pajak sebesar Rp1.725.691.903,00;

e. Pada tanggal 28 Desember 2011 KPKN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 367501 U/134/112, kepada Arya Sada Consortium untuk porsi 40% dari jumlah uang muka kepada PT. Satriangga Bhumi rekening PT. Bank BNI Cab. Musi Palembang (Rek.0210057083) dengan nilai setelah dikurangi pajak- pajak sebesar Rp1.150.461.269,00;

18. Pada tanggal 16 Januari 2012, PT. Arya Sada Perkasa menerbitkan Purchase Order kepada PT. CG Power Systems Indonesia untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembelian Autdoor Transformer 42/60 MVA# 150/20 kV sebanyak 1 (satu) set @ US$ 658.000,00 dengan delivery date 01 Oktober 2012 ;

19. Pada tanggal 26 Januari 2012, PT. Arya Sada Perkasa menerbitkan Purchase Order kepada Coelme S.p.A Italy untuk pembelian 150 kV phase DS 3 Pole Outdoor, Central Break 3150 A sebanyak 4 unit seharga EUR20.828.00, Central Break 3150 A sebanyak 4 unit seharga EUR13.028,00, Central Break 2000A sebanyak 2 unit unit seharga EUR8.960.00, Central Break 4000A sebanyak 4 unit seharga EUR12.220,00 dengan delivery time 30 September 2012 ;
20. Pada tanggal 27 Januari 2012, PT. Arya Sada Perkasa menerbitkan Purchase Order kepada Selta S.p.A Italy untuk pembelian protection N & Control Subisel For Line Bay 150 kv sebanyak 2 set seharga EUR. 46.232.00, dan protection N & Control Subisel For Line Bay 150 kv sebanyak 1 set seharga Eur 30.950.00, For Bus Copier 1 set seharga Eur. 61.450,00, Central control equipment 1 lot seharga EUR. 61.500.00, dan Sub stasion automation software 1 lot seharga EUR. 9.000,00 dengan delivery time 30 September 2012;
21. Pada tanggal 15 Februari 2012, PT. Arya Sada Perkasa menerbitkan Purchase Order kepada Trench Suisse France untuk pembelian 150 kV Current transformer sebanyak 6 set seharga EUR. 22.260.00, sebanyak 3 set seharga EUR. 11.130,00, sebanyak 3 set seharga EUR. 11.130,00, dan sebanyak 3 set seharga EUR. 15.240,00, dengan delivery time 30 September 2012 ;
22. Pada 21 Februari 2012, PT. Arya Sada Perkasa menerbitkan Purchase Order kepada Trench Italy untuk pembelian 150 kV Capasitor foltage transformer Italy complete carter assesories sebanyak 6 set seharga EUR. 25.200.00, dan sebanyak 2 set seharga EUR. 8.100,00, dengan delivery time 30 September 2012 ;
23. Pada tanggal 05 Maret 2012, PT. Arya Sada Perkasa menerbitkan Purchase Order kepada Trench China untuk pembelian Feeder dan auxiliaries seharga US$. 215.340,00, dengan delivery time 16 Oktober 2012 ;
24. Pada tanggal 14 Maret 2012, PT. Arya Sada Perkasa menerbitkan Purchase Order kepada Trench China untuk pembelian Line trap sebanyak 2 unit seharga EUR. 17.550,00, dengan delivery time 16 Oktober 2012 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

25. Pada tanggal 21 Maret 2012, PT. Arya Sada Perkasa menerbitkan Purchase Order kepada Tridelta untuk pembelian Surge Arrester sebanyak 9 unit seharga EUR. 17.010.00, dengan delivery time 10 Oktober 2012 ;
26. Pada tanggal 24 April 2012, PT. Arya Sada Perkasa menerbitkan Purchase Order kepada ABB Sakti Industri untuk pembelian Telecomunication Equipment sebanyak 2 unit seharga CHF78.000,00, dengan delivery time 15 September 2012;
27. Pada tanggal 01 Mei 2012, PT. Arya Sada Perkasa menerbitkan Purchase Order kepada PT. CG Power Systems Indonesia untuk pembelian Nitrogen Injection fire protection sebanyak 1 set seharga US$33.500,00 dengan delivery date 01 Oktober 2012;
21. Pada tanggal 09 Mei 2012, PT. Arya Sada Perkasa menerbitkan Purchase Order kepada PT. Enertelindo untuk pembelian Neutral Earthing Resistor sebanyak 1 set seharga EUR16,000,00 dengan delivery date 01 Oktober 2012 ;
22. Pada tanggal 18 Juni 2012, PT. Arya Sada Perkasa menerbitkan Purchase Order kepada PT. Guna Elektro untuk pembelian Inverter sebanyak 1 set seharga US$9.380,00 dengan deiivery time Minggu pertama November 2012 ;
23. Pada tanggal 10 Desember 2012, PT Arya Sada Konsorsium mengajukan pembayaran Termin I (satu) kepada PPK dengan progres fisik pekerjaan 18,2151% atau senilai dengan Rp6.257.327.123,00 atau Rp5.517.824.827,00 (tidak termasuk pajak-pajak) dengan dilampiri dengan
    a. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 1254.BA/610/UIPJJB/ 2012., tanggal 7 Desember 2012 yang ditandatangani oleh anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Direksi Pekerjaan PT. PLN dan penyedia barang;
    b. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 029 BA/610/UIPJ J B/ 2012., tanggal 24 April 2013 yang ditandatangani oleh anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Direksi Pekeijaan PT PLN dan penyedia barang;
31. Pada tanggal 17 Desember 2012 KPA menerbitkan SPM Nomor 0013/447011/2012 kepada PT. Arya Sada Konsorsium untuk pembayaran Termin Pertama (bobot penyelesaian pekerjaan sebesar 18,2151 %) melalui rekening PT. Bank Bukopin Tbk Cab. Gedung Bank Bukopin Jakarta (rek. 1021616.01-6) dengan nilai setelah dikurangi pajak-pajak Rp5.517.824.827,00);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

32. Pada tanggal 21 Desember 2012 KPKN menerbitkan SP2D Nomor 753448B/134/ 11, kepada PT. Arya Sada Konsorsium untuk pembayaran termin pertama (bobot pekerjaan sebesar 18,2151%) melalui rekening PT. Bank Bukopin Tbk Cab. Gedung Bank Bukopin Jakarta (rek. 1021616.01-6) dengan nilai setelah dikurangi pajak-pajak Rp5.517.824.827,00);
33. Pada tanggal 24 April 2013 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Direksi PT. PLN (Persero) dan penerima barang menandatangani Berita Acara Srah terima Hasil Pekerjaan Nomor 029.BA/610/UIP JJB/2013 yang menyatakan bahwa telah melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan/material on site dan barang-barang telah diperiksa dan diterima dengan baik sesuai dengan isi kontrak, barang-barang yang diperiksa dan diterima berupa :
    - 120 /20 kV Power Transformer and Auxiliaries;
    - Power Line Caher for 150 kV S/S;
    - Tefecomunication Equipment;
    - AC Suply Equipment for S/S Automation;
    - 150kV Single Phace CT Bus Coupler Bay;
    - 150kV3 Phace CB Line Bay, Bus Coupler Bay, Transformer Bay;
34. Pada tanggal 30 April 2013 Johny M. Kumurur (PT. Arya Sada) dan Ir. Fajar Suroyo, MBA (PT. PLN JJB I) menandatangani berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Nomor 043.BA/133/UPKJJB1/2013 yang menyatakan progress pekerjaan 39,3641% dan dapat diberikan pembayaran termin kedua ;
35. Pada tanggal 21 Juni 2013 Terdakwa selaku Ketua PT. Arya Sada Konsorsium mengajukan kepada PPK dengan surat Nomor AP/50366-mnf/13 tentang pembayaran termin kedua (bobot penyelesaian pekerjaan sebesar 39,3641%) dengan nilai pengajuan termin kedua termasuk PPN sebesar Rp3.917.733.000,00 atau Rp3.454.728.192,00 tidak termasuk pajak-pajak ;
    - Atas nama PT. Arya Sada ke rekening PT Bank Bukopin Tbk Cab. Gedung Bank Bukopin Jakarta (rek. 1021616.01-6) sebesar Rp3.658.440.956,00 atau Rp3.226.079.753,00 setelah dikurangi pajak-pajak;
    - Atas nama PT. Satriangga Bhumi ke rekening Bank Mandiri KCP Dewi Sartika (rek. 0700005409615) sebesar Rp259.292.044,00 atau sebesar Rp228.648.439,00 setelah dikurangi pajak-pajak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

36. Pada tanggal 28 Agustus 2013, KPA menerbitkan SPM Nomor 00009/447011/2013 kepada PT. Arya Sada Konsorsium untuk porsi PT. Arya Sada Perkasa melalui rekening PT. Bank Bukopin Tbk Cab. Gedung Bank Bukopin Jakarta (rek. 1021616.01-6) sebesar setelah dikurangi pajak-pajak Rp3.226.079.753,00 ;
37. Pada 2 September 2013, KPKN menerbitkan SP2D Nomor 100110G/134/ 112, kepada PT. Arya Sada Konsorsium untuk porsi PT. Arya Sada Perkasa melalui rekening PT. Bank Bukopin Tbk Cab. Gedung Bank Bukopin Jakarta (rek. 1021616.01-6) sebesar setelah dikurangi pajak-pajak Rp3.226.079.753,00;
38. Pada tanggal 28 Agustus 2013, KPA menerbitkan SPM Nomor 000010/447011/2013 kepada PT. Arya Sada Konsorsium untuk porsi PT. Satriangga Bhumi ke rekening Bank BNI Cab. Musi Palembang (rek. 0210057083) sebesar Rp228.648.439,00 setelah dikurangi pajak-pajak ;
39. Pada tanggal 2 September 2013, KPKN menerbitkan SP2D Nomor 100111 G/134/ 112 kepada PT. Arya Sada Konsorsium untuk porsi PT. Satriangga Bhumi ke rekening Bank BNI Cab. Musi Palembang (rek. 0210057083) sebesar Rp. 228.648.439,00 setelah dikurangi pajak-pajak ;
40. Untuk mempertanggungjawabkan pencairan atas pembayaran Termin Pertama dan Kedua yang diajukan oleh PT. Arya Sada Konsorsium tersebut selanjutnya Terdakwa menggunakan dana tersebut untuk melakukan pembayaran atas Purchase order berupa :

    A. 150 KV Line Bay: 2 Bay:
        - 150 KV 3 Phase Disconnecting switch motor operated 40 kA 3150 A tiba dilokasi pada tanggai 7 Desember 2012;
        - 150 KV 3 Phase Disconnecting switch motor operated 40 kA 3150 A With earthing switch tiba dilokasi pada tanggai 7 Desember 2012;
        - 150 KV Capacitor Voltage Transformer With 2 Secondary Winding tiba dilokasi pada tanggal 7 Desember 2012;
        - Line Trap Complete With Supporting Post Insulators tiba dilokasi pada tanggal 7 Desember 2001;
        - 150 KV Lighting Arrester 20 KA Complete With Supporting Structure tiba dilokasi 7 Desember 2012;
        - Protection And Control Cubicle tiba dilokasi pada tanggal 7 Desember 2012;

    B. 150 KV Bus Coupler Bay : 1 Bay :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 150 KV, 3 Phase Disconecting Switch Motor Operated 4000 A Without tiba dilokasi pada tanggal 7 Desember 2012;
- 150 KV Capacitor Voltage Transformer With 2 Secondary Winding tiba dilokasi pada tanggal 7 Desember 2012;
- Protection And Control Cubicle tiba dilokasi pada tanggal 7 Desember 2012;

C. 150 KV Transformer Bay 1 Bay :

- 150 KV, 3 Phase Disconecting Switch Motor Operated 40 KA 1250 A tiba dilokasi pada tanggal 7 Desember 2012;
- 150 KV Lighting Arrester 20 KA Complete With Supporting Structure tiba dilokasi 7 Desember 2012; Protection And Control Cubicle tiba dilokasi pada tanggal 7 Desember 2012;

D. 20 KV Switchgear And Power Cables :

- 20 KV Indoor Metal Ciad Switchgear tiba dilokasi pada tanggal 7 Desember 2012;

E. Substation Autamation Hardware tiba dilokasi pada tanggal 7 Desember 2012 ;

F. Substation Autamation Software tiba dilokasi pada tanggal 7 Desember 2012;

41. Bahwa permohonan pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa selaku leader konsorsium dan direalisasikan dengan terbitnya SPM dan SP2D tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Perpres 54/2010 angka (4) yang menyatakan bahwa "Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang" padahal material yang dibeli oleh Terdakwa tersebut sampai berakhirnya masa kontrak belum terpasang karena terkendala pengadaan/pembebasan tanah yang belum tuntas ;

42. Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan Gardu Induk 150 kV New Sanur PT, PLN (Persero) yang dilaksanakan oleh Terdakwa sampai masa akhir kontrak tidak selesai dikerjakan/dilaksanakan dan barang-barang tersebut disimpan di Gudang dan sebagian dititipkan dilokasi yang bukan merupakan lokasi yang hendak dibangun Gardu Induk 150 kV New Sanur yang ia lakukan secara melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp11.848.706.191,00 (sebelas miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Pembayaran uang muka Rp 2.876.153.172,00 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pembayaran Termin 1 dan termin 2 (setelah pemotongan uang muka secara proporsion dan dikurangi PPN	Rp 8.792.553.019,00	
Jumlah Pembayaran Rp11.848.706.191,00		
Pengembalian Sisa Uang Muka	Rp	0,00
Jumlah kerugian Keuangan Negara	Rp11.848.706.191,00	

Sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor SR-431/PW09/5/2015, tanggal 8 Mei 2015 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Proses Pelelangan Pembangunan 21 Gardu Induk (1.610 MVA) Khusus Pembangunan Gardu Induk 150 KV Kadipaten dan New Sanur pada Induk Pembangunan dan Jaringan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara PT PLN (Persero) TA 2011 s.d 2013 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Subsidair :

Bahwa Terdakwa Tanggul Primadaru, selaku penerima kuasa dari Direktur PT. Arya Sada Perkasa yaitu Egon Khairul Arifin berdasarkan Akta Nomor 29 tanggal 13 Juli 2011 oleh Notaris SP. Henny Singgih, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Egon Khairul Arifin selaku Ketua Arya Sada Konsorsium, Hengky Wibowo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun 2011, dan Yusuf Mirand selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun 2012 (masing- masing dilakukan Penuntutan secara terpisah), sejak tanggal 23 Desember 2011 sampai dengan Tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013 bertempat di Ditjen Ketenaga Listrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jalan H. R. Rasuna Said Blok X 2 Kav. 07-08 Kuningan Jakarta Selatan, di PT. PLN (Persero) di Jalan Trunojoyo Kebayoran Jakarta Selatan, dan Kantor Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara, Jalan Slamet Nomor 1 Candibaru, Semarang, atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengadili perkara ini, Terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;

1. Berawal dari adanya anggaran untuk pembangunan Gardu Induk 150 kV untuk wilayah Induk Pembangkit dan Jaringan (IKITRING) Jawa, Bali dan Nusatenggara yang tercantum dalam DI PA Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral:
   a. Nomor 0100/ 020-05.1.01/00/2011., tanggal 20 Desember 2010 yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2011;
   b. Nomor 0100/ 020-05.1.01/00/2012., tanggal 9 Desember 2011 yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012;
   c. Nomor DIPA-020.05.1.447011/2013., tanggal 5 Desember 2012 yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013;
2. Di dalam DIPA yang ditandatangani oleh Dirjen Anggaran atas nama Menteri Keuangan tersebut terdapat anggaran untuk pembangunan GI 150 kV New Sanur dengan nilai anggaran seluruhnya Rp49.660.660.460,00 (empat puluh Sembilan miliar enam ratus enam puluh juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus enam puluh rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan perincian sebagai berikut:

Nama Kegiatan	Jumlah Pagu Anggaran		
	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
GI150 kV GI 150 kV New Sanur	Rp. 16.308.085.000,00	Rp. 29.434.842.000,00	Rp. 3.917.733.000,00

3. Guna menindaklanjuti pelaksanaan DIPA Nomor 0100/020-05.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010 tersebut maka tanggal 31 Desember 2010 Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM yaitu Waryono Karno mengangkat pengelola APBN diantaranya untuk Induk Pembangkit dan Jaringan (IKITRING) Jawa, Bali dan Nusa Tenggara dengan susunan yaitu sebagai berikut:
   - Kuasa Pengguna Anggaran/barang : Dahlan Iskan ;
   - Penanggungjawab Kinerja Pembangkit : Nasri Sebayang ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Pejabat Penerbit SPM : Agus Heri Susanto ;
- Bendahara Pengeluaran : Meilyana Rahayuningdyah ;

4. Pada tanggal 01 Juli 2011 Panitia Pengadaan Kementerian ESDM Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Satker IKITRING Jawa, Bali dan Nusa Tenggara menerbitkan dokumen pengadaan Nomor 015.DP/PAN-APBN/JBN/2011 serta mengapload pengumuman pada Portal LPSE PT. PLN (Persero) antara lain memuat ketentuan khususnya pada BAB X Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) yaitu :
   - Klausul Penyerahan Lokasi:
     20.3. PPK berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja;
     20.4. Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam addendum Kontrak;
   - Klausul Pembayaran :
     60.2.3. menyatakan bahwa pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
5. Pada tanggal 01 Juli s/d 15 Agustus 2011 Panitia Pengadaan melaksanakan proses lelang untuk Pembangunan Gardu Induk 150 kV New Sanur, dengan nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebesar Rp44.791.857.000,00 (empat puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
6. Pada tanggal 21 Juli 2011, PT. Arya Sada Perkasa mengikuti lelang di PT. PLN Persero UIP JJB untuk pembangunan Gardu Induk 150 kV Cilegon Baru II, Malimping, New Wlingi dan New Sanur dengan sistem pembiayaan tahun jamak (multi years) yaitu Tahun 2011, Tahun 2012 dan Tahun 2013 dan khusus untuk pembangunan Gardu Induk 150 kV New Sanur dengan nama Arya Sada Consortium bersama dengan PT. Satriangga Bhumi dan yang menjadi Ketua Konsorsium adalah PT. Arya Sada Perkasa berdasarkan Perjanjian Konsorsium yang ditandatangani oleh Egon Khairul Arifin Direktur PT. Arya Sada Perkasa dan Deswita Direktur Utama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PT.Satriangga Bhumi, dengan pembagian ruang lingkup porsi pekerjaan masing-masing perusahaan adalah PT. Arya Sada Perkasa sebesar 63% dan PT.Satriangga Bhumi sebesar 37% dari nilai pekerjaan pembangunan Gi 150 kV New Sanur;

7. Di pelelangan tersebut terdapat 4 (empat) peserta yang lolos evaluasi administrasi dan teknis yaitu:
   1) Arya Sada Consortium ;----------
   2) PT. Ondo Usaha Tama Bersama ;----------
   3) KSO PT. Pelita Bumi Wangi/PT Garda Reka Indo Nusa/PT. Karya Utama ;
   4) KSO PT. Wisma Sarana Teknik/PT. Menara Indra Utama ;
8. Berdasarkan pelelangan tersebut, panitia pengadaan menetapkan pemenang lelangnya adalah Arya Sada Consortium dengan nilai penawaran adalah Rp39.593.720.077,00 (tiga sembilan miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu tujuh puluh tujuh rupiah) ;
9. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI (PMK) Nomor 56/PMK.02/2010 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 194/PMK.02/2011 Tahun 2011, masing- masing tentang Tata Cara Pengajuan Izin Kontrak Tahun Jamak (Multi Years). Pasal 5 ayat (2) PMK Nomor 56, mengatur bahwa pengajuan izin kontrak multi years diajukan dengan kelengkapan ;
   a. Rekomendasi dari Instansi teknis fungsional yang menyatakan kelayakan atas kontrak tahun jamak yang akan dilakukan ;
   b. Surat tanggungjawab mutlak dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan ketersediaan dana bagi pelaksanan kontrak tahun jamak yang bukan merupakan tambahan pagu (on top) dan ;
   c. Surat pernyataan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan :
      1. Sisa dana yang tidak terserap dalam tahun bersangkutan tidak akan direvisi untuk digunakan pada tahun anggaran yang sama; dan ;
      2. Pengadaan/pembebasanlahan/tanah yang diperlukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur sudah dituntaskan ;

   Pasal 3 ayat (2) PMK Nomor 194, mengatur bahwa pengajuan izin kontrak multi years diajukan dengan kelengkapan:
   a. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) dari Pengguna Anggaran yang menyatakan telah memenuhi kelayakan teknis dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ketersediaan dana bagi pelaksanan kontrak tahun jamak yang bukan merupakan tambahan pagu (on top) ;

b. Surat Pernyataan dari Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa
   1. Sisa dana yang tidak terserap dalam tahun bersangkutan tidak akan direvisi untuk digunakan pada tahun anggaran yang sama; dan ;
   2. Pengadaan/pembebasan lahan/tanah yang diperlukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur sudah dituntaskan ;

10. Sementara itu Hengky Wibowo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah melakukan proses pengadaan hingga menentukan pemenang pengadaan pembangunan Gardu Induk 150 kV New Sanur meskipun ijin multi years dan lahan untuk lokasi pembangunan gardu induk tersebut belum tersedia ;
11. Untuk memenuhi persyaratan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 56 Tahun 2010, dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 194/PMK.02/2011 Tahun 2011, Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), yaitu pada tanggal 8 Agustus 2011, bertempat di Kantor Pusat PT. PLN Persero, KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)/ Direktur Utama PT. PLN Persero, Dahlan Iskan membuat Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa tanah lokasi pembangunan Gardu Induk 150 kV New Sanur telah tuntas, namun kenyataannya pada saat itu tanah lokasi tersebut belum tuntas dibebaskan, dan tanggal 12 Desember 2011, bertempat di Kantor Kementerian ESDM, Pengguna Anggaran (Sekjen Kementerian ESDM, Waryono Karno) membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) yang menyatakan bahwa tanah lokasi pembangunan Gardu Induk 150 kV New Sanur telah tuntas, namun kenyataannya pada saat itu tanah lokasi tersebut belum tuntas dibebaskan;
12. Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Anggaran tersebut maka Menteri Keuangan mengeluarkan izin kontrak multi years yaitu Surat Ijin Menteri Keuangan yang diterbitkan dalam Surat Nomor S-282/MK.2/2011, tanggal 20 Desember 2011 diantaranya untuk pembangunan Gardu Induk 150 kV New Sanur;
13. Meskipun pada Bab X Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) tentang Penyerahan Lokasi khususnya pada Nomor 20.1 dajam dokumen pengadaan Nomor 015.DP/PAN-APBN/JBN/2011 untuk Pembangunan Gl

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

150 kV New Sanur, dinyatakan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama, yang dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja, akan tetapi Hengky Wibowo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Arya Sada Consortium yang diwakili oleh Terdakwa yang menerima kuasa untuk tanda tangan Kontrak dari Direktur PT. Arya Sada Perkasa yaitu Egon Khairul Arifin telah menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gl 150 kV New Sanur Nomor 168.PJ/133/U1PJJB/2011., tanggal 23 Desember 2011 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp39.593.720.077,00 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu tujuh puluh tujuh rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 450 hari kalender sejak penyedia barang menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut:

1. Pekerjaan Sipil;
2. Pengadaan dan Pemasangan Peralatan elektromkanical meliputi:
   - Desain;
   . Pabrikasi;
   - Pengujian;
   - Asuransi;
   - Pengiriman ke lokasi proyek;
   - Setting Out;
   - Pemasangan dan Commissioning;

14. Pada saat kontrak ditandatangani oleh Terdakwa dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seharusnya Terdakwa mengetahui jika ternyata lokasi tanah yang akan dijadikan lokasi pembangunan Gardu Induk ternyata belum dibebaskan atau tuntas dan hal tersebut akan menjadikan kendala didalam pelaksanaan pekerjaan karena pada saat menandatangani kontrak ternyata tidak pernah ada penyerahan lokasi kerja yang didahului dengan pemeriksaan lapangan bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang akan dibangun gardu Induk 150 kV dengan dibuktikan adanya Berita Acara Penyerahan lokasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam Bab X Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) tentang Penyerahan Lokasi khususnya pada Nomor 20.1 dalam dokumen pengadaan Nomor : 015.DP/PAN-APBN/JBN/ 2011 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

15. Untuk menghindari agar tanah lokasi pembangunan Gardu Induk 150 kV New Sanur tidak menjadi kendala dalam pencairan dana proyek sesuai dengan progress pekerjaan, maka Terdakwa selaku penerima kuasa dari Direktur PT. Arya Sada Perkasa dan Egon Khairul Arifin (Direktur PT. Arya Sada Perkasa) selaku Ketua Arya Sada Consortium, serta Hengky Wibowo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merubah klausul kontrak yang ada dalam Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pembangunan GI 150 kV New Sanur Nomor 168.PJ/133/UIPJJB/2011., tanggal 23 Desember 2011, khususnya mengenai pembayaran yang semula disyaratkan dalam dokumen pengadaan bahwa pembayaran dilakukan senilai dengan pekerjaan yang telah terpasang tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan, dirubah menjadi Material on site dapat diperhitungkan sebagai prestasi pekerjaan sebesar (70% x nilai material terpasang) dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh kedua belah pihak ;
16. Bahwa terhadap perubahan kontrak yang berbeda atau tidak sesuai dengan Dokumen Pengadaan hal ini bertentangan dengan :
    1. Pasal 1 ayat 21 Perpres 54/2010 "Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa"; Hal tersebut menegaskan bahwa dokumen pengadaan mengikat para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan, khususnya antara Pokja ULP/Panitia Pengadaan dengan Penyedia Barang/Jasa dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa (pelelangan) dan antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa dalam proses penandatanganan dan pelaksanaan kontrak ;
    2. Lampiran III (Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi) Bab Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak menyebutkan bahwa setelah SPPBJ diterbitkan, PPK melakukan finalisasi terhadap rancangan kontrak, dan menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan, apabila dananya telah cukup tersedia dalam dokumen anggaran, dengan ketentuan (diantaranya) sebagai berikut:
        - PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pengadaan sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan yang melewati batas tahun anggaran;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak;

  Ketentuan diatas menegaskan bahwa penyusunan kontrak yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia Barang/Jasa pemenang lelang dilakukan berdasarkan Dokumen Pengadaan;

3. Pasal 88 Perpres 54/2010 angka (1) "Uang muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk" :
   a. mobilisasi alat dan tenaga kerja;
   b. pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material dan/atau ;
   c. persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan pengadaan barang/jasa ;
4. Pasal 89 Perpres 54/2010 angka (4) "Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang"; Pasal 89 ayat 4 Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 menyebutkan bahwa: Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak. Penjelasan lebih lanjut Pasal 89 ayat 4 Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 tersebut di atas diuraikan pada Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penjelasan Lebih Lanjut Pasal 89 ayat 4 Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan yang Telah Terpasang Pada Pekerjaan Konstruksi ;

17. Sebagai akibat dari ditandatanganinya kontrak dengan tenggang waktu masa kerja untuk Pembangunan Gardu Induk 150 KV New Sanur selama 450 hari terhitung sejak tanggal 23 Desember 2011 tersebut maka Arya Sada Consortium yang ditandatangani oleh Terdakwa mengajukan permohonan pembayaran uang muka, sebagai berikut :
    a. Pada tanggal 23 Desember 2011 Arya Sada Konsorsium selaku leader consortium mengajukan permohonan pembayaran uang muka sesuai Surat Nomor AP/50824-gp/2011 kepada PPK sebesar Rp3.261.617.000,00 atau Rp2.965.106.364,00 tidak termasuk pajak-pajak dengan rincian :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Atas nama PT. Arya Sada Perkasa ke rekening PT. Bank Bukopin Tbk Cab Gedung Bank Bukopin Jakarta (Rek. 1021616.01-6) sebesar Rp1.956.970.200,00 atau sebesar Rp1.725.691.903,00 setelah dikurangi pajak-pajak ;
- Atas nama PT. Sathangga Bhumi ke Rekening PT Bank BNI Cab Musi Palembang (Rek. 0210057083) sebesar Rp1.304.646.800,00 atau sebesar Rp1.150.461.269,00 setelah dikurangi pajak-pajak;

b. Tanggal 27 Desember 2011 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor 00028/447011/2011, sebagai realisasi dari permintaan uang muka yang diajukan oieh Arya Sada Konsorsium sebesar 60% kepada PT. Arya Sada Perkasa rekening PT. Bank Bukopin Tbk Cab Gedung Bank Bukopin Jakarta (Rek. 1021616.01-6) dengan nilai setelah dikurangi pajak- pajak sebesar Rp1.725.691.903,00;

c. Tanggal 27 Desember 2011 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor 00029/447011/2011, untuk porsi 40% dari jumlah uang muka kepada PT. Satriangga Bhumi rekening PT.Bank BNI Cab. Musi Palembang (Rek.0210057083) dengan nilai setelah dikurangi pajak- pajak sebesar Rp1.150.461.269,00;

d. Pada tanggal 28 Desember 2011 KPKN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 367500U/134/112, kepada Arya Sada Consortium untuk porsi 60% dari jumlah uang muka kepada PT. Arya Sada Perkasa rekening PT. Bank Bukopin Tbk Cab Gedung Bank Bukopin Jakarta (Rek. 1021616.01-6) dengan nilai setelah dikurangi pajak- pajak sebesar Rp1.725.691.903,00;

e. Pada tanggal 28 Desember 2011 KPKN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 367501 U/134/112, kepada Arya Sada Consortium untuk porsi 40% dari jumlah uang muka kepada PT. Satriangga Bhumi rekening PT. Bank BNI Cab. Musi Palembang (Rek.0210057083) dengan nilai setelah dikurangi pajak- pajak sebesar Rp1.150.461.269,00;

18. Pada tanggal 16 Januari 2012, PT. Arya Sada Perkasa menerbitkan Purchase Order kepada PT. CG Power Systems Indonesia untuk pembelian Autdoor Transformer 42/60 MVA# 150/20 kV sebanyak 1 (satu) set @ US$ 658.000,00 dengan delivery date 01 Oktober 2012 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

19. Pada tanggal 26 Januari 2012, PT. Arya Sada Perkasa menerbitkan Purchase Order kepada Coelme S.p.A Italy untuk pembelian 150 kV phase DS 3 Pole Outdoor, Central Break 3150 A sebanyak 4 unit seharga EUR20.828.00, Central Break 3150 A sebanyak 4 unit seharga EUR13.028,00, Central Break 2000A sebanyak 2 unit unit seharga EUR8.960.00, Central Break 4000A sebanyak 4 unit seharga EUR12.220,00 dengan delivery time 30 September 2012 ;
20. Pada tanggal 27 Januari 2012, PT. Arya Sada Perkasa menerbitkan Purchase Order kepada Selta S.p.A Italy untuk pembelian protection N & Control Subisel For Line Bay 150 kv sebanyak 2 set seharga EUR. 46.232.00, dan protection N & Control Subisel For Line Bay 150 kv sebanyak 1 set seharga Eur 30.950.00, For Bus Copier 1 set seharga Eur. 61.450,00, Central control equipment 1 lot seharga EUR. 61.500.00, dan Sub stasion automation software 1 lot seharga EUR. 9.000,00 dengan delivery time 30 September 2012;
21. Pada tanggal 15 Februari 2012, PT. Arya Sada Perkasa menerbitkan Purchase Order kepada Trench Suisse France untuk pembelian 150 kV Current transformer sebanyak 6 set seharga EUR. 22.260.00, sebanyak 3 set seharga EUR. 11.130,00, sebanyak 3 set seharga EUR. 11.130,00, dan sebanyak 3 set seharga EUR. 15.240,00, dengan delivery time 30 September 2012 ;
22. Pada 21 Februari 2012, PT. Arya Sada Perkasa menerbitkan Purchase Order kepada Trench Italy untuk pembelian 150 kV Capasitor foltage transformer Italy complete carter assesories sebanyak 6 set seharga EUR. 25.200.00, dan sebanyak 2 set seharga EUR. 8.100,00, dengan delivery time 30 September 2012 ;
23. Pada tanggal 05 Maret 2012, PT. Arya Sada Perkasa menerbitkan Purchase Order kepada Trench China untuk pembelian Feeder dan auxiliaries seharga US$215.340,00, dengan delivery time 16 Oktober 2012;
24. Pada tanggal 14 Maret 2012, PT. Arya Sada Perkasa menerbitkan Purchase Order kepada Trench China untuk pembelian Line trap sebanyak 2 unit seharga EUR. 17.550,00, dengan delivery time 16 Oktober 2012;
25. Pada tanggal 21 Maret 2012, PT. Arya Sada Perkasa menerbitkan Purchase Order kepada Tridelta untuk pembelian Surge Arrester sebanyak 9 unit seharga EUR. 17.010.00, dengan delivery time 10 Oktober 2012 ;
26. Pada tanggal 24 April 2012, PT. Arya Sada Perkasa menerbitkan Purchase Order kepada ABB Sakti Industri untuk pembelian Telecomunication

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Equipment sebanyak 2 unit seharga CHF78.000,00, dengan delivery time 15 September 2012;

27. Pada tanggal 01 Mei 2012, PT. Arya Sada Perkasa menerbitkan Purchase Order kepada PT. CG Power Systems Indonesia untuk pembelian Nitrogen Injection fire protection sebanyak 1 set seharga US$33.500,00 dengan delivery date 01 Oktober 2012;
28. Pada tanggal 09 Mei 2012, PT. Arya Sada Perkasa menerbitkan Purchase Order kepada PT. Enertelindo untuk pembelian Neutral Earthing Resistor sebanyak 1 set seharga EUR16,000,00 dengan delivery date 01 Oktober 2012 ;
29. Pada tanggal 18 Juni 2012, PT. Arya Sada Perkasa menerbitkan Purchase Order kepada PT. Guna Elektro untuk pembelian Inverter sebanyak 1 set seharga US$9.380,00 dengan deiivery time Minggu pertama November 2012 ;
30. Pada tanggal 10 Desember 2012, PT Arya Sada Konsorsium mengajukan pembayaran Termin I (satu) kepada PPK dengan progres fisik pekerjaan 18,2151% atau senilai dengan Rp6.257.327.123,00 atau Rp5.517.824.827,00 (tidak termasuk pajak-pajak) dengan dilampiri dengan
    a. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 1254.BA/610/UIPJJB/ 2012., tanggal 7 Desember 2012 yang ditandatangani oleh anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Direksi Pekerjaan PT. PLN dan penyedia barang;
    b. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 029 BA/610/UIPJ J B/ 2012., tanggal 24 April 2013 yang ditandatangani oleh anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Direksi Pekeijaan PT PLN dan penyedia barang;
31. Pada tanggal 17 Desember 2012 KPA menerbitkan SPM Nomor 0013/447011/2012 kepada PT. Arya Sada Konsorsium untuk pembayaran Termin Pertama (bobot penyelesaian pekerjaan sebesar 18,2151 %) melalui rekening PT. Bank Bukopin Tbk Cab. Gedung Bank Bukopin Jakarta (rek. 1021616.01-6) dengan nilai setelah dikurangi pajak-pajak Rp5.517.824.827,00);
32. Pada tanggal 21 Desember 2012 KPKN menerbitkan SP2D Nomor 753448B/134/ 11, kepada PT. Arya Sada Konsorsium untuk pembayaran termin pertama (bobot pekerjaan sebesar 18,2151%) melalui rekening PT. Bank Bukopin Tbk Cab. Gedung Bank Bukopin Jakarta (rek. 1021616.01-6) dengan nilai setelah dikurangi pajak-pajak Rp5.517.824.827,00);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

33. Pada tanggal 24 April 2013 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Direksi PT. PLN (Persero) dan penerima barang menandatangani Berita Acara Srah terima Hasil Pekerjaan Nomor 029.BA/610/UIP JJB/2013 yang menyatakan bahwa telah melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan/material on site dan barang-barang telah diperiksa dan diterima dengan baik sesuai dengan isi kontrak, barang-barang yang diperiksa dan diterima berupa :
    - 120 /20 kV Power Transformer and Auxiliaries;
    - Power Line Caher for 150 kV S/S;
    - Tefecomunication Equipment;
    - AC Suply Equipment for S/S Automation;
    - 150kV Single Phace CT Bus Coupler Bay;
    - 150kV3 Phace CB Line Bay, Bus Coupler Bay, Transformer Bay;
34. Pada tanggal 30 April 2013 Johny M. Kumurur (PT. Arya Sada) dan Ir. Fajar Suroyo, MBA (PT. PLN JJB I) menandatangani berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Nomor 043.BA/133/UPKJJB1/2013 yang menyatakan progress pekerjaan 39,3641% dan dapat diberikan pembayaran termin kedua ;
35. Pada tanggal 21 Juni 2013 Terdakwa selaku Ketua PT. Arya Sada Konsorsium mengajukan kepada PPK dengan surat Nomor AP/50366-mnf/13 tentang pembayaran termin kedua (bobot penyelesaian pekerjaan sebesar 39,3641%) dengan nilai pengajuan termin kedua termasuk PPN sebesar Rp3.917.733.000,00 atau Rp3.454.728.192,00 tidak termasuk pajak-pajak ;
    - Atas nama PT. Arya Sada ke rekening PT Bank Bukopin Tbk Cab. Gedung Bank Bukopin Jakarta (rek. 1021616.01-6) sebesar Rp3,658.440.956,00 atau Rp3.226.079.753,00 setelah dikurangi pajak-pajak;
    - Atas nama PT. Satriangga Bhumi ke rekening Bank Mandiri KCP Dewi Sartika (rek. 0700005409615) sebesar Rp259.292.044,00 atau sebesar Rp228.648.439,00 setelah dikurangi pajak-pajak;
36. Pada tanggal 28 Agustus 2013, KPA menerbitkan SPM Nomor 00009/447011/2013 kepada PT. Arya Sada Konsorsium untuk porsi PT. Arya Sada Perkasa melalui rekening PT. Bank Bukopin Tbk Cab. Gedung Bank Bukopin Jakarta (rek. 1021616.01-6) sebesar setelah dikurangi pajak-pajak Rp3.226.079.753,00 ;
37. Pada 2 September 2013, KPKN menerbitkan SP2D Nomor 100110G/134/112, kepada PT. Arya Sada Konsorsium untuk porsi PT. Arya Sada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perkasa melalui rekening PT. Bank Bukopin Tbk Cab. Gedung Bank Bukopin Jakarta (rek. 1021616.01-6) sebesar setelah dikurangi pajak-pajak Rp3.226.079.753,00;

38. Pada tanggal 28 Agustus 2013, KPA menerbitkan SPM Nomor 000010/447011/2013 kepada PT. Arya Sada Konsorsium untuk porsi PT. Satriangga Bhumi ke rekening Bank BNI Cab. Musi Palembang (rek. 0210057083) sebesar Rp228.648.439,00 setelah dikurangi pajak-pajak ;
39. Pada tanggal 2 September 2013, KPKN menerbitkan SP2D Nomor 100111 G/134/ 112 kepada PT. Arya Sada Konsorsium untuk porsi PT. Satriangga Bhumi ke rekening Bank BNI Cab. Musi Palembang (rek. 0210057083) sebesar Rp228.648.439,00 setelah dikurangi pajak-pajak ;
40. Untuk mempertanggungjawabkan pencairan atas pembayaran Termin Pertama dan Kedua yang diajukan oleh PT. Arya Sada Konsorsium tersebut selanjutnya Terdakwa menggunakan dana tersebut untuk melakukan pembayaran atas Purchase order berupa :
    A. 150 KV Line Bay: 2 Bay:
        - 150 KV 3 Phase Disconnecting switch motor operated 40 kA 3150 A tiba dilokasi pada tanggai 7 Desember 2012;
        - 150 KV 3 Phase Disconnecting switch motor operated 40 kA 3150 A With earthing switch tiba dilokasi pada tanggai 7 Desember 2012;
        - 150 KV Capacitor Voltage Transformer With 2 Secondary Winding tiba dilokasi pada tanggal 7 Desember 2012;
        - Line Trap Complete With Supporting Post Insulators tiba dilokasi pada tanggal 7 Desember 2001;
        - 150 KV Lighting Arrester 20 KA Complete With Supporting Structure tiba dilokasi 7 Desember 2012;
        - Protection And Control Cubicle tiba dilokasi pada tanggal 7 Desember 2012;
    B. 150 KV Bus Coupler Bay 1 Bay :
        - 150 KV, 3 Phase Disconecting Switch Motor Operated 4000 A Without tiba dilokasi pada tanggal 7 Desember 2012;
        - 150 KV Capacitor Voltage Transformer With 2 Secondary Winding tiba dilokasi pada tanggal 7 Desember 2012;
        - Protection And Control Cubicle tiba dilokasi pada tanggal 7 Desember 2012;
    C. 150 KV Transformer Bay : 1 Bay :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 150 KV, 3 Phase Disconecting Switch Motor Operated 40 KA 1250 A tiba dilokasi pada tanggal 7 Desember 2012;
- 150 KV Lighting Arrester 20 KA Complete With Supporting Structure tiba dilokasi 7 Desember 2012; Protection And Control Cubicle tiba dilokasi pada tanggal 7 Desember 2012;

D. 20 KV Switchgear And Power Cables :
- 20 KV Indoor Metal Ciad Switchgear tiba dilokasi pada tanggal 7 Desember 2012;

E. Substation Autamation Hardware tiba dilokasi pada tanggal 7 Desember 2012 ;

F. Substation Autamation Software tiba dilokasi pada tanggal 7 Desember 2012;

41. Bahwa permohonan pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa selaku leader konsorsium dan direalisasikan dengan terbitnya SPM dan SP2D tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Perpres 54/2010 angka (4) yang menyatakan bahwa "Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang" padahal material yang dibeli oleh Terdakwa tersebut sampai berakhirnya masa kontrak belum terpasang karena terkendala pengadaan/pembebasan tanah yang belum tuntas ;

42. Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan Gardu Induk 150 kV New Sanur PT, PLN (Persero) yang dilaksanakan oleh Terdakwa sampai masa akhir kontrak tidak selesai dikerjakan/dilaksanakan dan barang-barang tersebut disimpan di Gudang dan sebagian dititipkan dilokasi yang bukan merupakan lokasi yang hendak dibangun Gardu Induk 150 kV New Sanur yang ia lakukan secara melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp. 11.848.706.191,00 (sebelas miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Pembayaran uang muka	Rp 2.876.153.172,00 ;
Pembayaran Termin 1 dan termin 2 (setelah pemotongan uang muka secara proporsion dan dikurangi PPN	Rp 8.792.553.019,00
Jumlah Pembayaran Rp11.848.706.191,00	
Pengembalian Sisa Uang Muka	Rp 0,00
Jumlah kerugian Keuangan Negara	Rp11.848.706.191,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor SR-431/PW09/5/2015, tanggal 8 Mei 2015 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Proses Pelelangan Pembangunan 21 Gardu Induk (1.610 MVA) Khusus Pembangunan Gardu Induk 150 KV Kadipaten dan New Sanur pada Induk Pembangunan dan Jaringan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara PT PLN (Persero) TA 2011 s.d 2013;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 26 Mei 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Terdakwa telah terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
2. Menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 3 (Tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp200.000.000,00 Subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 11.848.706.191,00 (sebelas miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu seratus sembilan puluh satu rupiah), jika Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka terpidana dipidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan dan apabila terpidana membayar Uang Pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah Uang Pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa Pidana Penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar Uang Pengganti;
4. Barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Fotocopy legalisir Dokumen terkait pelelangan GI 150 kV Asahimas II, terdiri dari:
   a. Dokumen Pengadaan;
   b. Berita Acara Penjelasan dan Addendum Dokumen Pengadaan;
   c. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran;
   d. Berita Acara Hasil Pelelangan;
   e. Dokumen Penawaran Pemenang (2 kardus);
2. Fotocopy legalisir Dokumen terkait pelelangan GI 150 kV Cilegon Baru II, terdiri dari:
   a. Dokumen Pengadaan;
   b. Berita Acara Penjelasan dan Addendum Dokumen Pengadaan ;
   c. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran;
   d. Berita Acara Hasil Pelelangan;
   e. Dokumen Penawaran Pemenang (1 kardus);
3. Fotocopy legalisir Dokumen terkait pelelangan GI 150 kV Cimanggis, terdiri dari:
   a. Dokumen Pengadaan;
   b. Berita Acara Penjelasan dan Addendum Dokumen Pengadaan;
   c. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran;
   d. Berita Acara Hasil Pelelangan;
   e. Dokumen Penawaran Pemenang (2 kardus);
4. Fotocopy legalisir Dokumen terkait pelelangan GI 150 kV Malimping, terdiri dari:
   a. Dokumen Pengadaan ;
   b. Berita Acara Penjelasan dan Addendum Dokumen Pengadaan;
   c. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran;
   d. Berita Acara Hasil Pelelangan;
   e. Dokumen Penawaran Pemenang (1 kardus);
5. Fotocopy legalisir Dokumen terkait pelelangan GI 150 kV Jatiluhur II, terdiri dari:
   a. Dokumen Pengadaan;
   b. Berita Acara Penjelasan dan Addendum Dokumen Pengadaan;
   c. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran;
   d. Berita Acara Hasil Pelelangan;
   e. Dokumen Penawaran Pemenang (3 kardus);
6. Fotocopy legalisir Dokumen terkait pelelangan GI 150 kV Jatirangon 2, terdiri dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Dokumen Pengadaan;
b. Berita Acara Penjelasan dan Addendum Dokumen Pengadaan;
c. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran;
d. Berita Acara Hasil Pelelangan ;
e. Dokumen Penawaran Pemenang (2 kardus);

7. Fotocopy legalisir Dokumen terkait pelelangan GI 150 kV Kadipaten, terdiri dari:
   a Dokumen Pengadaan ;
   b. Berita Acara Penjelasan dan Addendum Dokumen Pengadaan ;
   c. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran;
   d. Berita Acara Hasil Pelelangan;
   e. Dokumen Penawaran Pemenang (1 kardus);
8. Fotocopy legalisir Dokumen terkait pelelangan GI 150 kV Pelabuhan Ratu Baru, terdiri dari:
   a. Dokumen Pengadaan ;
   b. Berita Acara Penjelasan dan Addendum Dokumen Pengadaan;
   c. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran;
   d. Berita Acara Hasil Pelelangan;
   e. Dokumen Penawaran Pemenang (1 kardus);
9. Fotocopy legalisir Dokumen terkait pelelangan GI 150 kV Kedinding, terdiri dari
   a. Dokumen Pengadaan;
   b. Berita Acara Penjelasan dan Addendum Dokumen Pengadaan;
   c. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran;
   d. Berita Acara Hasil Pelelangan;
   e. Dokumen Penawaran Pemenang (2 kardus);
10. Fotocopy legalisir Dokumen terkait pelelangan GI 150 kV Surabaya Selatan, terdiri dari :
    a. Dokumen Pengadaan;
    b. Berita Acara Penjelasan dan Addendum Dokumen Pengadaan;
    c. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran;
    d. Berita Acara Hasil Pelelangan;
    e. Dokumen Penawaran Pemenang (3 kardus);
11. Fotocopy legalisir Dokumen terkait pelelangan GI 150 kV Fajar Surya Ext, terdiri dari:
    a. Dokumen Pengadaan;
    b. Berita Acara Penjelasan dan Addendum Dokumen Pengadaan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran;
d. Berita Acara Hasil Pelelangan;
e. Dokumen Penawaran Pemenang (2 kardus);

12. Fotocopy legalisir Dokumen terkait pelelangan Gl 150 kV Mantang, terdiri dari:
    a. Dokumen Pengadaan;
    b. Berita Acara Penjelasan dan Addendum Dokumen Pengadaan;
    c. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran;
    d. Berita Acara Hasil Pelelangan;
    e. Dokumen Penawaran Pemenang (1 kardus);;

13. Fotocopy legalisir Dokumen terkait pelelangan Gl 150 kV New Porong, terdiri dari:
    a. Dokumen Pengadaan;
    b. Berita Acara Penjelasan dan Addendum Dokumen Pengadaan;
    c. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran;
    d. Berita Acara Hasil Pelelangan;
    e. Dokumen Penawaran Pemenang (1 kardus);
14. Fotocopy legalisir Dokumen terkait pelelangan Gl 150 kV New Sanur, terdiri dari:
    a. Dokumen Pengadaan;
    b. Berita Acara Penjelasan dan Addendum Dokumen Pengadaan;
    c. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran;
    d. Berita Acara Hasil Pelelangan;
    e. Dokumen Penawaran Pemenang (1 kardus);
15. Fotocopy legalisir Dokumen terkait pelelangan Gl 150 kV New Wlingi, terdiri dari:
    a. Dokumen Pengadaan;
    b. Berita Acara Penjelasan dan Addendum Dokumen Pengadaan;
    c. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran;
    d. Berita Acara Hasil Pelelangan;
    e. Dokumen Penawaran Pemenang (1 kardus);
16. Fotocopy legalisir Dokumen terkait pelelangan Gl 150 kV Tanjung, terdiri dari
    a. Dokumen Pengadaan;
    b. Berita Acara Penjelasan dan Addendum Dokumen Pengadaan;
    c. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d. Berita Acara Hasil Pelelangan;
e. Dokumen Penawaran Pemenang (1 kardus);

17. Fotocopy legalisir Dokumen terkait pelelangan GI 150 kV Taliwang, terdiri dari:
    a. Dokumen Pengadaan;
    b. Berita Acara Penjelasan dan Addendum Dokumen Pengadaan;
    c. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran;
    d. Berita Acara Hasil Pelelangan;
    e. Dokumen Penawaran Pemenang (1 kardus);

18. Fotocopy legalisir Dokumen terkait pelelangan GI 150 kV Labuhan, terdiri dari:
    a. Dokumen Pengadaan ;
    b. Berita Acara Penjelasan dan Addendum Dokumen Pengadaan;
    c. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran ;
    d. Berita Acara Hasil Pelelangan;
    e. Dokumen Penawaran Pemenang (1 kardus);
19. Fotocopy Surat PT. PLN Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Jawa Bali IV (Region Jawa Barat) Nomor 018/500/UPKJJB REGION IV/2012., tanggal 23 Februari 2012 perihal Revisi rencana usulan Penyerapan Anggaran Bulan Maret 2012 ;
20. Fotocopy Surat PT. PLN Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Jawa Bali IV (Region Jawa Barat) Nomor : 043/500/UPKJJB REGION IV/2012., tanggal 21 Mei 2012 perihal Usulan Penyerapan Anggaran Bulan Juni 2012 ;
21. Fotocopy Surat PT. PLN Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Jawa Bali IV (Region Jawa Barat) Nomor 082/500/UPKJJB REGION IV/2011., tanggal 19 Desember 2011 perihal Rencana Usulan Penyerapan Anggaran Bulan Januari 2012 ;
22. Fotocopy Surat PT.PLN Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Jawa Bali IV (Region Jawa Barat) Nomor 011/500/UPKJJB REGION IV/2012., tanggal 20 Januari 2012 perihal Rencana Usulan Penyerapan Anggaran Bulan Februari 2012 ;
23. Fotocopy Surat PT. PLN Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Jawa Bali V (Region DKI Jakarta dan Banten) Nomor 1882/520/UPKJJB V/2012., tanggal 10 Agutus 2012 perihal Rencana Kebutuhan Pembiayaan Non Rutin Bulan September 2012;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

24. Fotocopy Surat PT. PLN Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Jawa Bali V (Region DKI Jakarta dan Banten) Nomor : 0138/520/UPKJJB V/2013., tanggal 17 Januari 2013 perihal Rencana Kebutuhan Pembiayaan Non Rutin Bulan Februari 2013 ;
25. Fotocopy Surat PT. PLN Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Jawa Bali V (Region DKI Jakarta dan Banten) Nomor 0357/520/UPKJJB V/2013., tanggal 15 Februari 2013 perihal Rencana Kebutuhan Pembiayaan Non Rutin Bulan Maret 2013 ;
26. Fotocopy Surat PT. PLN Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Jawa Bali V (Region DKI Jakarta dan Banten) Nomor: 0545/520/UPKJJB V/2013., tanggal 20 Maret 2013 perihal Rencana Kebutuhan Pembiayaan Non Rutin Bulan April 2013 ;
27. Fotocopy Surat PT. PLN Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Jawa Bali V (Region DKI Jakarta dan Banten) Nomor : 1473/520/UPKJJB V/2012., tanggal 20 Juni 2012 perihal Rencana Kebutuhan Pembiayaan Non Rutin Bulan Juli 2012 Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Jawa Bali V ;
28. Fotocopy Surat PT. PLN Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Jawa Bali V (Region DKI Jakarta dan Banten) Nomor 1140/520/UPKJJB 11/2013., tanggal 19 Juni 2013 perihal Rencana Kebutuhan Pembiayaan Non Rutin Bulan Juli 2013 ;
29. Fotocopy Surat PT. PLN Unit Induk Pembangunan V Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Jawa Bali 2 Nomor: 1307/521/UPKJJB 11/2013., tanggal 16 Juli 2013 perihal Droping Pembayaran GI 150 kV Cimanggis II ;
30. Fotocopy Surat PT. PLN Unit Induk Pembangunan VII Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Jawa Bali 8 Nomor 330/521/UPKJJB 8/2013., tanggal 19 September 2013 perihal Rencana Kebutuhan Biaya Investasi Bulan Oktober 2013 PT. PLN (Persero) UPKJJB 8 ;
31. 1 (satu) bendel Fotocopy Disburse Bulanan UIP JJB Tahun 2011 ;
32. Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2013 unit kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali;
33. 1 (satu) bendel Fotocopy Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2011;
34. Fotocopy Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 019, Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

35. Fotocopy Surat Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM RI Nomor 7104/ 07.02/IJN/2013., tanggal 24 September 2013 perihal Hasil Audit Operasional/Kinerja pada Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan (UIP) Jaringan Jawa dan Bali PT. PLN (persero) di Surabaya Tahun Anggaran 2012 dan 2013;
36. Fotocopy Surat Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM RI Nomor 8842/ 07.02/IJN/2012., tanggal 30 November 2012 perihal Hasil Pemeriksaan Operasional/Kinerja pada Unit Induk Pembangunan (UIP) Jaringan Jawa Bali di Semarang ;
37. Fotocopy Surat Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM RI Nomor 8137/ 07.02/IJN/2011, tanggal 24 Agustus 2011 perihal Hasil Pemeriksaan Operasional/Kinerja pada Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Wilayah Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur di Semarang ;
38. Fotocopy Surat Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM RI Nomor: 47/07. 02/IJN/2014., tanggal 16 April 2014 perihal Pengantar Laporan Hasil Audit pada Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali;
39. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3271 K/73/MEM/2011., tanggal 29 Desember 2011 Tentang Pengangkatan Pengelola APBN Kementerian ESDM pada Satuan Kerja Unit Pembangunan dan Listrik Perdesaan ;
40. Fotocopy UIP KITRING NUSRA, GI 150 kV Tanjung, GI 150kV Mantang, GI 150 kV Labuhan/Sumbawa GI 70 kV Taliwang, GI 70 kV Soe/Nonohanis Extension dan GI 70 kV Kefamenanu Extensio;
41. Fotocopy UIP Jaringan Jawa Bali, GI 150 kV Cilegon Baru II, Jatirangon 2, Malimping, Asahimas II, Cimanggis II, Fajar Surya Ext, Jatiluhur Baru, Pelabuhan Ratu Baru, Kadipaten, New Wlingi, Kedinding, GITET 500 kV Surabaya Selatan, GI 150 kV New Porong, dan New Sanur;
42. Fotocopy Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 1297 K/73/MEM/2013, tanggal 28 Februari 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pengelola APBN Kementerian ESDM pada Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan dan Listrik Perdesaan ;
43. Fotocopy Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 3312 K/73/MEM/2010., tanggal 31 Desember 2010 Tentang Pengangkatan Pengelola APBN Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2011 pada Satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan Serta Listrik Perdesaan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

44. Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2013 unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Nusa Tenggara senilai Rp444.403.338.000,00 (empat ratus empat puluh empat miliar empat ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
45. Fotocopy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012;
44. Fotocopy Kertas Kerja RKA-KL Rencana Kinerja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 ;
45. Fotocopy legalisir Kegiatan Gardu Induk Ex IKITRING JBN Tahun Anggaran 2011-2013 REKAP perbandingan Antara IMYC Awal Terbit dengan IMYC Rekomposisi;
46. Fotocopy legalisir Surat Kementerian ESDM Nomor 9102/82/SJN.K/2013., tanggal 09 Desember 2013 perihal Pengusulan Kembali Rekomposisi Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Satker-Satker Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan (UIP KITRING) Tahun 2013 ;
47. Fotocopy legalisir Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-238/MK.2/2011., tanggal 18 Oktober 2011 perihal Permohonan Persetujuan Izin Multiyears Contract Tahun 2011-2013 Satker-Satker Induk Pembangkit dan Jaringan (IKITRING) Kementerian ESDM ;
48. 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Satker UIP Ring Jawa Bali Progress Proyek APBN per Nopember 2012 ;
49. 1 (satu) eksemplar Fotocopy legalisir Surat Pernyataan Nilai dan Lokasi KDP pada Satker UIP Pembangkit dan Jaringan Nusa Tenggara Nomor 002.SP/ PPK/Satker UIP Kitring Nusra/2014., tanggal 11 April 2014 ;
50. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Nota Dinas Kementerian ESDM RI Dirjen. Kelistrikan Nomor 295/25/DTK.2/2014., tanggal 25 Juli 2014 perihal Pertimbangan Teknis Permohonan Perpanjangan Multiyears Contract;
51. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat Kementerian ESDM RI Dirjen Ketenagalistrikan Nomor 2686/25/DLP.2/2014., tanggal 05 Agustus 2014 perihal Penyampaian Rekomendasi atas kajian teknis sebagai data dukung perpanjangan ijin multiyears ;
52. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat Kementerian ESDM RI Dirjen Ketenagalistrikan Nomor 0009/074/UIP JJB/2015., tanggal 13 Januari 2015 perihal Laporan Rekapitulasi progress ;
55. 1 (satu) eksemplar fotocopy surat BPKP Nomor LAP-65/D1/02/2013., tanggal 04 Desember 2013 perihal Laporan Hasil Audit atas perpanjangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ijin kegiatan Tahun Jamak pada Satker Unit Induk pembangunan Pembangkit dan Jaringan Nusa Tenggara yang bersumber dari APBN ;

56. 1 (satu) eksemplar fotocopy surat BPKP Nomor SPM-36/D1/02/2013., tanggal 13 November 2013 perihal Laporan Hasil Audit atas perpanjangan ijin kegiatan Tahun Jamak pada Satker Unit Induk pembangunan Pembangkit dan Jaringan Nusa Tenggara yang bersumber dari APBN ;
57. 1 (satu) eksemplar fotocopy surat BPKP Nomor LAP-64/D1/02/2013., tanggal 04 Desember 2013 perihal Laporan Hasil Audit atas perpanjangan ijin kegiatan Tahun Jamak pada Satker Unit Induk pembangunan Pembangkit dan Jaringan Nusa Tenggara yang bersumber dari APBN ;
58. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat PT. PLN Nomor 1583/512/DIRUT / 2014., tanggal 08 Agustus 2014 perihal Penyampaian data dukung usulan perpanjangan ijin multiyears contract satker UIP ;
59. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat Kementerian ESDM RI Nomor 137/ KPA/DJALAN2/2014 tanggal 18 Agustus 2014 perihal usulan Perpanjangan Ijin Multiyears contract Satker UIP ;
60. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat Kementerian ESDM RI Nomor 5469/ 82/SJALANK/2014 tanggal 27 Agustus 2014 perihal usulan Perpanjangan ijin multiyears contract Satker Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan jaringan (SATKER UIP) Direktorat jenderal Ketenagalistrikan ;
61. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Catatan Penelaahan usulan perpanjangan ijin Multiyears contract;
62. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat Nomor S-105/MK.2/2014., tanggal 09 Oktober 2014 perihal usulan Persetujuan Perpanjangan Kontrak Tahun Jamak pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan ;
63. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Kementerian ESDM RI Nomor 6577/ 82/SJN.K/2014 tanggal 16 Oktober 2014 perihal usul persetujuan perpanjangan kontrak Tahun Jamak Pembangunan Infrastruktur Ketenaga listrikan ;
64. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Kementerian ESDM RI Nomor: 3665/ 82/DLP.2/2014 tanggal 21 Oktober 2014 perihal Perbaikan Kelengkapan Data Dukung Usulan Perpanjangan Kontrak Tahun Jamak ;
65. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat PT. PLN Nomor 3051/131/DIRUT/ 2014 tanggal 10 November 2014 perihal Perbaikan kelangkapan Data Dukung Usulan Perpanjangan Kontrak Tahun Jamak ;

66.1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir surat Kementerian ESDM RI Nomor 3915/03/DLP.2/2014., tangga! 12 November 2014 perihal Perbaikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kelengkapan
data dukung usulan perpanjangan kontrak tahun Jamak ;

67. 1 (satu) lembar fotocpy legalisir surat PT. PLN Nomor 3274/131/D IR UT/ 2014., tanggal 26 November 2014 perihal Perbaikan kelangkapan data dukung usulan perpanjangan kontrak tahun jamak ;
68. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat Kementerian ESDM RI Nomor 176/KPA/DJL2/2014 tanggal 02 Desember 2014 perihal Kelengkapan data usulan perpanjangan ijin multiyears contract satker UIP ;
69. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Kementerian ESDM RI Nomor 7799/ 82/SJN.K/2014 tanggal 03 Desember 2014 perihal Usulan perpanjangan ijin multiyears contract Satker Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan (SATKER UIP) Direktorat Jenderal Ketenaga listrikan;
70. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Menteri Keuangan RI Nomor S-137/MK.2/2014 tanggal 24 Desember 2014 perihal Usulan perpanjangan Multiyears Contract Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan ;
71. 2 (dua) bundel foto copy legalisir kontrak dan dokumen pembayaran pekerjaan pembangunan gardu induk 150 KV Kedinding ;
72. 1 (satu) bundel Foto copy legalisir kontrak dan dokumen pembayaran pembangunan gardu induk 150 KVCimanggis II ;
73. 1 (satu) bundel foto copy legalisir kontrak dan dokumen pembayaran pekerjaan pembangunan gardu induk 150 KV Fajar Surya Extention ;
74. 1 (satu) bundel foto copy legalisir kontrak dan dokumen pembayaran pembangunan gardu induk 150 KV Asahimas II ;
75. 1 (satu) bundel foto copy legilisir kontrak dan dokumen pembayaran pembangunan gardu induk 150 KV Cilegon Baru II;
76. 1 (satu) bundel foto copy legilisir kontrak dan dokumen pembayaran pembangunan gardu induk 150 KV Pelabuhan Ratu II ;
77. 2 (dua) bundel foto copy legilisir kontrak dan dokumen pembayaran pembangunan gardu induk 150 KV Malimping ;
78. 1 (satu) bundel foto copy legilisir kontrak dan dokumen pembayaran pembangunan GITET 500 KV Surabaya Selatan ;
79. 1 (satu) bundel foto copy legilisir kontrak dan dokumen pembayaran pembangunan gardu induk 150 KV Kadipaten ;
80. 1 (satu) bundel foto copy legilisir kontrak dan dokumen pembayaran pembangunan gardu induk 150 KV New Sanur;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

81. 2 (dua) bundel foto copy legilisir kontrak dan dokumen pembayaran pembangunan gardu induk 150 KVWelingi;
82. 1 (satu) bundel foto copy legilisir kontrak dan dokumen pembayaran pembangunan gardu induk 150 Jati luhur Baru ;
83. 1 (satu) bundel foto copy legilisir kontrak dan dokumen pembayaran pembangunan gardu induk 150 New Porong ;
84. 1 (satu) bundel foto copy legilisir kontrak dan dokumen pembayaran pembangunan gardu induk 150 Jati Rangon 2 ;
85. 1 (satu) bundel copy legalisir Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara TA 2011 tanggal 10 Mei 2011 ;
86. 1 (satu) bundel copy legalisir Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DI PA) Nomor: 0100/ 020-05.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
87. 1 (satu) bundel copy legalisir Rincian Belanja Satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara TA 2011 tanggal 12 Nopember 2010;
88. 1 (satu) bundel copy legalisir Petunjuk Operasional Kegiatan Satker Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara TA 2011 tanggal 14 Pebruari2011 ;
89. 1 (satu) bundel copy legalisir Petunjuk Operasional Kegiatan Satker Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara TA 2011 tanggal 12 Juli 2011 ;
90. 1 (satu) bundel copy legalisir Kerta Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara TA 2012 (tanpa tanggal);
91. 1 (satu) bundel copy legalisir Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 0100/ 020-05.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
92. 1 (satu) bundel copy legalisir Petunjuk Operasional Kegiatan Satker Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara TA 2012 tanggal 5 Maret 2012 ;
93. 1 (satu) bundel copy legalisir Kerta Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara TA 2012 tanggal (tanpa tanggal);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

94. 1 (satu) bundel copy legalisir Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0100/ 020-05.1.01/00/2012 tanggal 7 Agustus 2012 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
95. 1 (satu) bundel copy legalisir Petunjuk Operasional Kegiatan Satker Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara TA 2012 tanggal 30 Agustus 2012 ;
96. 1 (satu) bundel copy legalisir Kerta Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara TA 2013 tanggal 21 Nopember 2013 ;
97. 1 (satu) bundel copy legalisir Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DI PA) Nomor : 020.05.1.447011/2013 tanggal 5 Desember 2012 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ;
98. 1 (satu) bundel copy legalisir Petunjuk Operasional Kegiatan Satker Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara TA 2013 tanggal 28 Januari 2013 ;
99. 1 (satu) bundel copy legalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2013 Nomor: DIPA-020.05.1.447011/2013 tanggal 5 Desember 2012 (Revisi ke 01 tanggal 19 Maret 2013);
100. 1 (satu) bundel copy legalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA2013 Nomor: DIPA-020.05.1.447011/2013 tanggal 5 Desember 2012 (Revisi ke 02 tanggal 24 April 2013) ;
101. 1 (satu) bundel copy legalisir Petunjuk Operasional Kegiatan Satker Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara TA 2013 tanggal 24 Mei 2013;
102. 1 (satu) bundel copy legalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2013 Nomor: DIPA-020.05.1.447011/2013 tanggal 5 Desember 2012 (Revisi ke 03 tanggal 3 Juni 2013);
103. 1 (satu) bundel copy legalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2013 Nomor: DIPA-020.05.1.447011/2013 tanggal 5 Desember 2012 (Revisi ke 04 tanggal 4 September 2013);
104. 1 (satu) bundel copy legalisir Petunjuk Operasional Kegiatan Satker Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara TA 2013 (tanpa tanggal);
105. 1 (satu) bundel copy legalisir Kerta Kerja RKA-KL Rincian Kinerja Satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara TA 2013 tanggal 2 Desember 2013 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

106. 1 (satu) bundel copy legalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2013 Nomor: DIPA-020.05.1.447011/2013 tanggal 5 Desember 2012 (Revisi ke 05 tanggal 17 Desember 2013) ;
107. 1 (satu) bundel copy legalisir Petunjuk Operasional Kegiatan Satker Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara TA 2013 (Tanpa Tanggal);
108. Fotocopy KURVA S-Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan (Procurement, Inland Transport, Erection & Civil) Periode : 2011-2013 pekerjaan Pembangunan Gardu Induk 150 kV New Sanur Kontrak Nomor/Tanggal : 168.PJ/133/UIPJJB/2011., tanggal 23 Desember 2011 Kontraktor : Arya Sada Consortium ;
109. Fotocopy Purchase Order Nomor 072/2012-GI 150kV New Sanur tanggal 16 Januari 2012;
110. Fotocopy Surat Arya Sada Consortium Nomor : AP/50824-gp/2011 tanggal 23 Desember 2011 kepada PPK Satuan Kerja Ikitring Jawa Bali dan Nusa Tenggara, perihal Permohonan Pembayaran, (Termin I dan II) ;
111. Fotocopy Perjanjian Konsorsium PT. Arya Sada Perkasa dan PT. Satri Angga Bhumi untuk Pekerjaan Pembangunan GI 150 kV New Sanur ;
112. Fotocopy surat Arya Sada Consortium kepada PT. PLN (Persero) UIP Jaringan Jawa Bali UPK JJB I Region Bali Nomor : AP/50018-JK/12 tanggal 20 Januari 2012 perihal Permintaan Informasi Kesiapan Lokasi dan Rapat Koordinasi ;
113. Fotocopy Berita Acara Klarifikasi Nomor 225.BA/PAN-APBN/IKITRING JBN/2011 tanggal 8 Agustus 2011 ;
114. Fotocopy surat Kementerian ESDM Nomor 2031/133/UIP JJB/2011 tanggal 22 Desember 2011 perihal Penunjukan penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan GI 150 kV New Sanur ;
115. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 29/BA/610/ UIPJJB/2013 tanggal 24 April 2013 ;
116. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 1254. BA/ 610/UIPJJB/ 2012 tanggal 07 Desember 2012 ;
117. Fotocopy Akta Notaris SP. Henny Singgih tentang Kuasa Direksi I PT. Arya Sada Perkasa II. Tn. Tanggul Primandaru Nomor 29 Tanggal 18 Juli 2011 ;
118. Fotocopy SuuH Kuasa Nomor AP/50397-MSA/II/2011 tanggal 18 Juli 2011 dari Egon Chairul Arifin kepada Tanggul Primandaru ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

119. 2 (dua) lef'Oar copy Surat Kepala Biro Keuangan Nomor 0944.Und/80/ SJK.I/2C , tanggal 25 Agustus 2015 perihal Pembahasan Hasil Pelaksai \ Pengadaan Barang dan Jasa/Pelelangan atau Output Multiyears, Contract (KITRING) ;
120. 2 (dua) tbar copy Surat Notulen Rapat Pembahasan Cara pembayaran Uang muka dan Progress Pekerjaan dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang aan Jasa/Pelelangan atau output Muftiyeais Contract IKITRING tanggal 8 September 2011 ;
121. 1 (satu) lembar copy Surat kepala Biro Keuangan Kementerian ESDM Nomor 5599/82/SJK.2/2011 tanggal 21 September 2011 perihal Surat Jawaban LKPP ;
122. 1 (satu) lembar copy Surat Deputi Bidang Hukum dan penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor B-4098/LKPP/D-IV. 1.2/09/2011 tanggal 19 September 2011 perihal Penjelasan Pasal ayat 4 Perpres 54/2010 ;
123. 1 (satu) lembar copy Surat Deputi Bidang Hukum dan penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor B-3529/LKPP/D-IV.1.1/08/2011 tanggal 05 Agustus 2011 perihal Penjelasan Pasal ayat 4 Perpres 54/2010 ;
124. 1 (satu) lembar copy surat Nota Dinas Yusuf Mirand Nomor 122/13/GM/ 2012 tanggal 18 Juni 2012 perihal Klausul Uang Muka dan Material On Site Kontrak-kontrak APBN;
125. 1 (satu) lembar copy Project Direktor Administrasi Investasi Pembangunan Nomor 10206/510/PDAIP/2011 tanggal 1 Desember 2011 perihal Optimalisasi Penyerapan APBN TA 2011 ;
126. 1 (satu) bendel fotocopy Surat kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7493/80/ KPA/2011 tanggal 12 Desember 2011 perihal Penyampaian Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Multiyears Contract TA.2011-2013;
127. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 3312 K/73/MEM/2010 tanggal 31 Desember 2010 Tentang Pengangkatan Pengelola APBN Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2011 pada Satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan Serta Listrik Perdesaan Tahun Anggaran 2011 ;
128. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kementerian ESDM RI Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Nomor; 88/KPA/DJL1/2014 tanggal 29 April 2014

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perihal Tindakvlanjut atas penyelesaian kontrak Tahun jamak (Multiyears) Sumber Dana APBN;

129. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 3271 K/73/MEM/2011 tanggal 29 Desember 2011 Tentang Pengangkatan Pengelola APBN Kementerian ESDM pada Satuan Kerja Unit Pembangunan dan Listrik Perdesaan ;
130. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Direktur Jenderal Ketenaga listrikan Kementerian ESDM RI Tentang Pelimpahan sebagian wewenang kuasa pengguna anggaran/barang (KPA/KPB) pada Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan dan Listrik Perdesaan Tahun Anggaran Tahun 2012;
131. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-238/MK.2/2011 tanggal 18 Oktober 2011 perihal Permohonan Persetujuan Izin Multiyears Contract Tahun 2011-2013 Satker-Satker Induk Pembangkit dan Jaringan (IKITRING) Kementerian ESDM ;
129. 1 (satu) bendel fotocopy Surat PT. PLN (Persero) Nomor 07106/510/ DIRUT/2011 tanggal 26 Agustus 2011 perihal Izin Multiyears Contract DI PA APBN TA-2011 ;
130. 1 (satu) bendel fotocopy surat PT. PLN (Persero) Nomor 06401/510/ DIRUT/2011 tanggal 08 Agustus 2011 perihal Izin Multiyears Contract DIPA APBN TA-2011 ;
131. 1 (satu) lembar fotocopy surat kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran Nomor Und-201/AG.3/2011 tanggal 18 Agustus 2011 perihal Undang Rapat;
132. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. PLN (Persero) Nomor 07106/510/ DIRUT/2011 tanggal 26 Agustus 2011 perihal Izin Multiyears Contract DIPA APBN TA-2011 ;
133. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kementerian ESDM RI Nomor 5361/80/ SJN.K/2011 tanggal 08 September 2011 perihal usulan Multiyears Contract 2011-2013 di lingkungan Satker Ikitring KESDM ;
134. 2 (dua) lembar fotocopy surat Kementerian ESDM RI Nomor 5671/80/ SJN.K/2011 tanggal 23 September 2011 perihal Ijin Khusus pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak (Multiyears Contract);
135. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. PLN (Persero) Nomor 07672/510/ DIRUT/2011 tanggal 23 September 2011 perihal Ijin Multiyears kontrak-kontrak Satker IKITRING;
136. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kementerian Keuangan RI Nomor S-219/ MK.2/2011 tanggal 26 September 2011 perihal usulan Multiyears

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Contract 2011-2013 di Lingkungan Satker Induk Pembangkit dan Jaringan (IKITRING) KESDM ;

137. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. PLN (Persero) Nomor 07930/520/ DIRUT/2011 tanggal 30 September 2011 perihal usulan Multiyears Contract 2011-2013 Satker IKITRING ;
138. 2 (dua) lembar fotocopy surat Kementerian ESDM RI Nomor 5940/80/ MEM.S/2011 tanggal 05 Oktober 2011 perihal Ijin khusus pelaksanaan kontrak tahun jamak (multi years Contract) dan Pembayaran uang muka 20% dari paket kontrak secara penuh ;
129. 1 (satu) bendel fotocopy surat Kementerian ESDM Direktorat jenderal Ketenagalistrikan Nomor 8027/20/200.2/2011 tanggal 28 Oktober 2011 perihal Rekomendasi Kelayakan Kontrak Tahun jamak Kegiatan Satker Induk Pembangkit dan Jaringan (IKITRING) ;
130. 2 (dua) lembar fotocopy surat Kementerian ESDM RI Nomor 6842/80/ SJU.K/2011 tanggal 14 Nopember 2011 perihal Ijin khusus pelaksanaan kontrak tahun jamak (Multiyears Contract) dan pembayaran uang muka 20% dari paket kontrak secara penuh ;
131. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir surat Kementerian Keuangan RI Nomor S-269/MK.2/2011 tanggal 06 Desember 2011 perihal Persetujuan ijin multiyears contract tahun 2011-2013 satker-satker induk pembangkit dan jaringan (IKITRING) Kementerian ESDM ;
132. 3 (tiga) lembar fotocopy surat kementerian ESDM RI Nomor 7417/80/ SJN.K/2011 tanggal 7 Desember 2011 perihal Ijin khusus pelaksanaan kontrak tahun jamak (multiyears contract) dan pembayaran uang muka 20% dari paket kontrak secara penuh ;
133. 2 (dua) lembar fotocopy surat kementerian ESDM RI Nomor 7563/80/ SJN.K/2011 tanggal 14 Desember 2011 perihal Permohonan Dispensasi penyampaian SPM-LS ;
134. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir surat Kementerian Keuangan RI Nomor S-282/MK.2/2011 tanggal 20 Desember 2011 perihal Persetujuan Ijin Multiyears Contract Satker-Satker Induk Pembangkit dan Jaringan (IKITRING) KESDM ;
135. 1 (satu) bendel fotocopy surat PT. PLN (Persero) Nomor 01573/510/ DIRUT/2011 tanggal 22 Februari 2011 perihal - Revisi DIPA APBN TA-2011, - usulan Perpanjangan Ijin Multiyears Contract, - Usulan baru Multiyears Contract DIPA APBN 2011 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

149. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. PLN (Persero) Nomor 07106/510/ DIRUT/2011 tanggal 26 Agustus 2011 perihal Ijin Multiyears contract DIPA APBNTA-2011 ;
150. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Satker UIP Ring Jawa Bali Progress Proyek APBN Per Desember 2013 ;
151. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Format Progress Proyek - Progress Proyek APBN Per Nopember 2012 ;
149. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Satker UIP Ring Jawa Bali Progress Proyek APBN Per 2014 ;
150. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Satker UIP Kitring Nusa Tenggara Progress Proyek APBN Per Desember 2013 ;
151. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Satker UIP Kitring Nusa Tenggara Progress Proyek APBN Per 2014 ;
152. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Matriks usulan Rekomposisi kegiatan tahun jamak satker UIP Pembangkit dan jaringan Tahun 2013 ;
153. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir surat Kementerian Keuangan RI Nomor : S-204/MK.2/2013 tanggal 18 Desember 2013 perihal persetujuan Rekomposisi Ijin Multiyears Contract Satker-satker Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan kementerian ESDM (20 Paket Pekerjaan) ;
154. 1 (satu) fotocopy legalisir Surat Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI Nomor Kp.10/KPA/600.2/2012 tanggal 25 Januari 2015 tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Tahun Anggaran Tahun 2012 ;

Dikembalikan Kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk Dipergunakan Dalam Perkara Lain yaitu perkara atas nama «Hengky Wibowo" dan "Yusuf Mirand;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Tanggul Primandaru tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Membebaskan Terdakwa Ir. Tanggul Primandaru tersebut di atas oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. Tanggul Primandaru telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Ir. Tanggul Primandaru dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan agar PT. Arya Sada Perkasa untuk membayar Uang Penganti sebesar Rp8.972.553.019,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga sembilan belas rupiah) dengan ketentuan apabila tidak membayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda PT. Arya Sada Perkasa akan disita dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka Terdakwa Ir. Tanggul Primandaru dipidana dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
    1. Fotocopy legalisir Dokumen terkait pelelangan GI 150 kV Asahimas II, terdiri dari:
        a. Dokumen Pengadaan;
        b. Berita Acara Penjelasan dan Addendum Dokumen Pengadaan;
        c. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran;
        d. Berita Acara Hasil Pelelangan;
        e. Dokumen Penawaran Pemenang (2 kardus);
    2. Fotocopy legalisir Dokumen terkait pelelangan GI 150 kV Cilegon Baru II, terdiri dari:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Dokumen Pengadaan;
b. Berita Acara Penjelasan dan Addendum Dokumen Pengadaan ;
c. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran;
d. Berita Acara Hasil Pelelangan;
e. Dokumen Penawaran Pemenang (1 kardus);

3. Fotocopy legalisir Dokumen terkait pelelangan GI 150 kV Cimanggis, terdiri dari:
   a. Dokumen Pengadaan;
   b. Berita Acara Penjelasan dan Addendum Dokumen Pengadaan;
   c. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran;
   d. Berita Acara Hasil Pelelangan;
   e. Dokumen Penawaran Pemenang (2 kardus);
4. Fotocopy legalisir Dokumen terkait pelelangan GI 150 kV Malimping, terdiri dari:
   a. Dokumen Pengadaan ;
   b. Berita Acara Penjelasan dan Addendum Dokumen Pengadaan;
   c. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran;
   d. Berita Acara Hasil Pelelangan;
   e. Dokumen Penawaran Pemenang (1 kardus);
5. Fotocopy legalisir Dokumen terkait pelelangan GI 150 kV Jatiluhur II, terdiri dari:
   a. Dokumen Pengadaan;
   b. Berita Acara Penjelasan dan Addendum Dokumen Pengadaan;
   c. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran;
   d. Berita Acara Hasil Pelelangan;
   e. Dokumen Penawaran Pemenang (3 kardus);
6. Fotocopy legalisir Dokumen terkait pelelangan GI 150 kV Jatirangon 2, terdiri dari
   a. Dokumen Pengadaan;
   b. Berita Acara Penjelasan dan Addendum Dokumen Pengadaan;
   c. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran;
   d. Berita Acara Hasil Pelelangan ;
   e. Dokumen Penawaran Pemenang (2 kardus);
7. Fotocopy legalisir Dokumen terkait pelelangan GI 150 kV Kadipaten, terdiri dari:
   a Dokumen Pengadaan ;
   b. Berita Acara Penjelasan dan Addendum Dokumen Pengadaan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran;
d. Berita Acara Hasil Pelelangan;
e. Dokumen Penawaran Pemenang (1 kardus);

8. Fotocopy legalisir Dokumen terkait pelelangan GI 150 kV Pelabuhan Ratu Baru, terdiri dari:
   a. Dokumen Pengadaan ;
   b. Berita Acara Penjelasan dan Addendum Dokumen Pengadaan;
   c. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran;
   d. Berita Acara Hasil Pelelangan;
   e. Dokumen Penawaran Pemenang (1 kardus);
9. Fotocopy legalisir Dokumen terkait pelelangan GI 150 kV Kedinding, terdiri dari
   a. Dokumen Pengadaan;
   b. Berita Acara Penjelasan dan Addendum Dokumen Pengadaan;
   c. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran;
   d. Berita Acara Hasil Pelelangan;
   e. Dokumen Penawaran Pemenang (2 kardus);
10. Fotocopy legalisir Dokumen terkait pelelangan GI 150 kV Surabaya Selatan, terdiri dari :
    a. Dokumen Pengadaan;
    b. Berita Acara Penjelasan dan Addendum Dokumen Pengadaan;
    c. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran;
    d. Berita Acara Hasil Pelelangan;
    e. Dokumen Penawaran Pemenang (3 kardus);
11. Fotocopy legalisir Dokumen terkait pelelangan GI 150 kV Fajar Surya Ext, terdiri dari:
    a. Dokumen Pengadaan;
    b. Berita Acara Penjelasan dan Addendum Dokumen Pengadaan;
    c. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran;
    d. Berita Acara Hasil Pelelangan;
    e. Dokumen Penawaran Pemenang (2 kardus);
12. Fotocopy legalisir Dokumen terkait pelelangan GI 150 kV Mantang, terdiri dari:
    a. Dokumen Pengadaan;
    b. Berita Acara Penjelasan dan Addendum Dokumen Pengadaan;
    c. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran;
    d. Berita Acara Hasil Pelelangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

e. Dokumen Penawaran Pemenang (1 kardus);

13. Fotocopy legalisir Dokumen terkait pelelangan Gl 150 kV New Porong, terdiri dari:
    a. Dokumen Pengadaan;
    b. Berita Acara Penjelasan dan Addendum Dokumen Pengadaan;
    c. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran;
    d. Berita Acara Hasil Pelelangan;
    e. Dokumen Penawaran Pemenang (1 kardus);
14. Fotocopy legalisir Dokumen terkait pelelangan Gl 150 kV New Sanur, terdiri dari:
    a. Dokumen Pengadaan;
    b. Berita Acara Penjelasan dan Addendum Dokumen Pengadaan;
    c. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran;
    d. Berita Acara Hasil Pelelangan;
    e. Dokumen Penawaran Pemenang (1 kardus);
15. Fotocopy legalisir Dokumen terkait pelelangan Gl 150 kV New Wlingi, terdiri dari:
    a. Dokumen Pengadaan;
    b. Berita Acara Penjelasan dan Addendum Dokumen Pengadaan;
    c. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran;
    d. Berita Acara Hasil Pelelangan;
    e. Dokumen Penawaran Pemenang (1 kardus);
16. Fotocopy legalisir Dokumen terkait pelelangan Gl 150 kV Tanjung, terdiri dari
    a. Dokumen Pengadaan;
    b. Berita Acara Penjelasan dan Addendum Dokumen Pengadaan;
    c. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran;
    d. Berita Acara Hasil Pelelangan;
    e. Dokumen Penawaran Pemenang (1 kardus);
17. Fotocopy legalisir Dokumen terkait pelelangan Gl 150 kV Taliwang, terdiri dari:
    a. Dokumen Pengadaan;
    b. Berita Acara Penjelasan dan Addendum Dokumen Pengadaan;
    c. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran;
    d. Berita Acara Hasil Pelelangan;
    e. Dokumen Penawaran Pemenang (1 kardus);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

18. Fotocopy legalisir Dokumen terkait pelelangan Gl 150 kV Labuhan, terdiri dari:
    a. Dokumen Pengadaan ;
    b. Berita Acara Penjelasan dan Addendum Dokumen Pengadaan;
    c. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran ;
    d. Berita Acara Hasil Pelelangan;
    e. Dokumen Penawaran Pemenang (1 kardus);
19. Fotocopy Surat PT. PLN Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Jawa Bali IV (Region Jawa Barat) Nomor 018/500/UPKJJB REGION IV/2012., tanggal 23 Februari 2012 perihal Revisi rencana usulan Penyerapan Anggaran Bulan Maret 2012 ;
20. Fotocopy Surat PT. PLN Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Jawa Bali IV (Region Jawa Barat) Nomor : 043/500/UPKJJB REGION IV/2012., tanggal 21 Mei 2012 perihal Usulan Penyerapan Anggaran Bulan Juni 2012 ;
21. Fotocopy Surat PT. PLN Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Jawa Bali IV (Region Jawa Barat) Nomor 082/500/UPKJJB REGION IV/2011., tanggal 19 Desember 2011 perihal Rencana Usulan Penyerapan Anggaran Bulan Januari 2012 ;
22. Fotocopy Surat PT.PLN Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Jawa Bali IV (Region Jawa Barat) Nomor 011/500/UPKJJB REGION IV/2012., tanggal 20 Januari 2012 perihal Rencana Usulan Penyerapan Anggaran Bulan Februari 2012 ;
23. Fotocopy Surat PT. PLN Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Jawa Bali V (Region DKI Jakarta dan Banten) Nomor 1882/520/UPKJJB V/2012., tanggal 10 Agutus 2012 perihal Rencana Kebutuhan Pembiayaan Non Rutin Bulan September 2012;
24. Fotocopy Surat PT. PLN Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Jawa Bali V (Region DKI Jakarta dan Banten) Nomor 0138/520/UPKJJB V/2013., tanggal 17 Januari 2013 perihal Rencana Kebutuhan Pembiayaan Non Rutin Bulan Februari 2013 ;
25. Fotocopy Surat PT. PLN Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Jawa Bali V (Region DKI Jakarta dan Banten) Nomor 0357/520/UPKJJB V/2013., tanggal 15 Februari 2013 perihal Rencana Kebutuhan Pembiayaan Non Rutin Bulan Maret 2013 ;
26. Fotocopy Surat PT. PLN Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Jawa Bali V (Region DKI Jakarta dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Banten) Nomor 0545/520/UPKJJB V/2013., tanggal 20 Maret 2013 perihal Rencana Kebutuhan Pembiayaan Non Rutin Bulan April 2013 ;

27. Fotocopy Surat PT. PLN Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Jawa Bali V (Region DKI Jakarta dan Banten) Nomor 1473/520/UPKJJB V/2012., tanggal 20 Juni 2012 perihal Rencana Kebutuhan Pembiayaan Non Rutin Bulan Juli 2012 Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Jawa Bali V ;
28. Fotocopy Surat PT. PLN Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Jawa Bali V (Region DKI Jakarta dan Banten) Nomor 1140/520/UPKJJB 11/2013., tanggal 19 Juni 2013 perihal Rencana Kebutuhan Pembiayaan Non Rutin Bulan Juli 2013 ;
29. Fotocopy Surat PT. PLN Unit Induk Pembangunan V Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Jawa Bali 2 Nomor 1307/521/UPKJJB 11/2013., tanggal 16 Juli 2013 perihal Droping Pembayaran GI 150 kV Cimanggis II ;
30. Fotocopy Surat PT. PLN Unit Induk Pembangunan VII Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Jawa Bali 8 Nomor 330/521/UPKJJB 8/2013., tanggal 19 September 2013 perihal Rencana Kebutuhan Biaya Investasi Bulan Oktober 2013 PT. PLN (Persero) UPKJJB 8 ;
31. 1 (satu) bendel Fotocopy Disburse Bulanan UIP JJB TAHUN 2011 ;
32. Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2013 unit kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali;
33. 1 (satu) bendel Fotocopy Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2011;
34. Fotocopy Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 019, Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
35. Fotocopy Surat Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM RI Nomor 7104/ 07.02/IJN/2013., tanggal 24 September 2013 perihal Hasil Audit Operasional/Kinerja pada Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan (UIP) Jaringan Jawa dan Bali PT. PLN (persero) di Surabaya Tahun Anggaran 2012 dan 2013;
36. Fotocopy Surat Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM RI Nomor 8842/ 07.02/IJN/2012., tanggal 30 November 2012 perihal Hasil Pemeriksaan Operasional/Kinerja pada Unit Induk Pembangunan (UIP) Jaringan Jawa Bali di Semarang ;
37. Fotocopy Surat Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM RI Nomor 8137/ 07.02/IJN/2011, tanggal 24 Agustus 2011 perihal Hasil Pemeriksaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Operasional/Kinerja pada Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Wilayah Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur di Semarang ;

38. Fotocopy Surat Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM RI Nomor: 47/07. 02/IJN/2014., tanggal 16 April 2014 perihal Pengantar Laporan Hasil Audit pada Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali;
39. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3271 K/73/MEM/2011, tanggal 29 Desember 2011 Tentang Pengangkatan Pengelola APBN Kementerian ESDM pada Satuan Kerja Unit Pembangunan dan Listrik Perdesaan ;
40. Fotocopy UIP KITRING NUSRA, GI 150 kV Tanjung, GI 150kV Mantang, GI 150 kV Labuhan/Sumbawa GI 70 kV Taliwang, GI 70 kV Soe/Nonohanis Extension dan GI 70 kV Kefamenanu Extensio;
41. Fotocopy UIP Jaringan Jawa Bali, GI 150 kV Cilegon Baru II, Jatirangon 2, Malimping, Asahimas II, Cimanggis II, Fajar Surya Ext, Jatiluhur Baru, Pelabuhan Ratu Baru, Kadipaten, New Wlingi, Kedinding, GITET 500 kV Surabaya Selatan, GI 150 kV New Porong, dan New Sanur;
42. Fotocopy Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 1297 K/73/MEM/2013, tanggal 28 Februari 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pengelola APBN Kementerian ESDM pada Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan dan Listrik Perdesaan;
43. Fotocopy Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 3312 K/73/MEM/2010., tanggal 31 Desember 2010 Tentang Pengangkatan Pengelola APBN Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2011 pada Satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan Serta Listrik Perdesaan ;
44. Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2013 unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Nusa Tenggara senilai Rp444.403.338.000,00 (empat ratus empat puluh empat miliar empat ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
45. Fotocopy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012;
46. Fotocopy Kertas Kerja RKA-KL Rencana Kinerja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 ;
47. Fotocopy legalisir Kegiatan Gardu Induk Ex IKITRING JBN Tahun Anggaran 2011-2013 REKAP perbandingan Antara IMYC Awal Terbit dengan IMYC Rekomposisi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

48. Fotocopy legalisir Surat Kementerian ESDM Nomor 9102/82/SJN.K/2013., tanggal 09 Desember 2013 perihal Pengusulan Kembali Rekomposisi Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Satker-Satker Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan (UIP KITRING) Tahun 2013 ;
49. Fotocopy legalisir Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-238/MK.2/2011., tanggal 18 Oktober 2011 perihal Permohonan Persetujuan Izin Multiyears Contract Tahun 2011-2013 Satker-Satker Induk Pembangkit dan Jaringan (IKITRING) Kementerian ESDM ;
50. 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Satker UIP Ring Jawa Bali Progress Proyek APBN per Nopember 2012 ;
51. 1 (satu) eksemplar Fotocopy legalisir Surat Pernyataan Nilai dan Lokasi KDP pada Satker UIP Pembangkit dan Jaringan Nusa Tenggara Nomor 002.SP/ PPK/Satker UIP Kitring Nusra/2014., tanggal 11 April 2014 ;
52. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Nota Dinas Kementerian ESDM RI Dirjen. Kelistrikan Nomor 295/25/DTK.2/2014., tanggal 25 Juli 2014 perihal Pertimbangan Teknis Permohonan Perpanjangan Multiyears Contract;
53. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat Kementerian ESDM RI Dirjen Ketenagalistrikan Nomor 2686/25/DLP.2/2014., tanggal 05 Agustus 2014 perihal Penyampaian Rekomendasi atas kajian teknis sebagai data dukung perpanjangan ijin multiyears ;
54. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat Kementerian ESDM RI Dirjen Ketenagalistrikan Nomor 0009/074/UIP JJB/2015., tanggal 13 Januari 2015 perihal Laporan Rekapitulasi progress ;
55. 1 (satu) eksemplar fotocopy surat BPKP Nomor LAP-65/D1/02/2013., tanggal 04 Desember 2013 perihal Laporan Hasil Audit atas perpanjangan ijin kegiatan Tahun Jamak pada Satker Unit Induk pembangunan Pembangkit dan Jaringan Nusa Tenggara yang bersumber dari APBN ;
56. 1 (satu) eksemplar fotocopy surat BPKP Nomor : SPM-36/D1/02/2013., tanggal 13 November 2013 perihal Laporan Hasil Audit atas perpanjangan ijin kegiatan Tahun Jamak pada Satker Unit Induk pembangunan Pembangkit dan Jaringan Nusa Tenggara yang bersumber dari APBN ;
57. 1 (satu) eksemplar fotocopy surat BPKP Nomor LAP-64/D1/02/2013., tanggal 04 Desember 2013 perihal Laporan Hasil Audit atas perpanjangan ijin kegiatan Tahun Jamak pada Satker Unit Induk pembangunan Pembangkit dan Jaringan Nusa Tenggara yang bersumber dari APBN;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

58. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat PT. PLN Nomor 1583/512/DIRUT / 2014., tanggal 08 Agustus 2014 perihal Penyampaian data dukung usulan perpanjangan ijin multiyears contract satker UIP ;
59. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat Kementerian ESDM RI Nomor 137/ KPA/DJALAN2/2014 tanggal 18 Agustus 2014 perihal usulan Perpanjangan Ijin Multiyears contract Satker UIP ;
60. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat Kementerian ESDM RI Nomor 5469/ 82/SJALANK/2014 tanggal 27 Agustus 2014 perihal usulan Perpanjangan ijin multiyears contract Satker Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan jaringan (SATKER UIP) Direktorat jenderal Ketenagalistrikan ;
61. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Catatan Penelaahan usulan perpanjangan ijin Multiyears contract;
62. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat Nomor: S-105/MK.2/2014., tanggal 09 Oktober 2014 perihal usulan Persetujuan Perpanjangan Kontrak Tahun Jamak pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan ;
63. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Kementerian ESDM RI Nomor 6577/82/SJN.K/2014 tanggal 16 Oktober 2014 perihal usul persetujuan perpanjangan kontrak Tahun Jamak Pembangunan Infrastruktur Ketenaga listrikan;
64. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Kementerian ESDM RI Nomor: 3665/ 82/DLP.2/2014 tanggal 21 Oktober 2014 perihal Perbaikan Kelengkapan Data Dukung Usulan Perpanjangan Kontrak Tahun Jamak ;
65. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat PT. PLN Nomor 3051/131/DIRUT/ 2014 tanggal 10 November 2014 perihal Perbaikan kelangkapan Data Dukung Usulan Perpanjangan Kontrak Tahun Jamak ;
66. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir surat Kementerian ESDM RI Nomor 3915/03/DLP.2/2014., tangga! 12 November 2014 perihal Perbaikan kelengkapan data dukung usulan perpanjangan kontrak tahun Jamak ;
67. 1 (satu) lembar fotocpy legalisir surat PT. PLN Nomor 3274/131/D IR UT/ 2014., tanggal 26 November 2014 perihal Perbaikan kelangkapan data dukung usulan perpanjangan kontrak tahun jamak;
68. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat Kementerian ESDM RI Nomor 176/KPA/DJL2/2014 tanggal 02 Desember 2014 perihal Kelengkapan data usulan perpanjangan ijin multiyears contract satker UIP ;
69. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Kementerian ESDM RI Nomor 7799/ 82/SJN.K/2014 tanggal 03 Desember 2014 perihal Usulan perpanjangan ijin multiyears contract Satker Unit Induk Pembangunan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pembangkit dan Jaringan (SATKER UIP) Direktorat Jenderal Ketenaga listrikan ;

70. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Menteri Keuangan RI Nomor S-137/MK.2/2014 tanggal 24 Desember 2014 perihal Usulan perpanjangan Multiyears Contract Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan ;
71. 2 (dua) bundel foto copy legalisir kontrak dan dokumen pembayaran pekerjaan pembangunan gardu induk 150 KV Kedinding ;
72. 1 (satu) bundel Foto copy legalisir kontrak dan dokumen pembayaran pembangunan gardu induk 150 KVCimanggis II ;
73. 1 (satu) bundel foto copy legalisir kontrak dan dokumen pembayaran pekerjaan pembangunan gardu induk 150 KV Fajar Surya Extention ;
74. 1 (satu) bundel foto copy legalisir kontrak dan dokumen pembayaran pembangunan gardu induk 150 KV Asahimas II ;
75. 1 (satu) bundel foto copy legilisir kontrak dan dokumen pembayaran pembangunan gardu induk 150 KV Cilegon Baru II;
76. 1 (satu) bundel foto copy legilisir kontrak dan dokumen pembayaran pembangunan gardu induk 150 KV Pelabuhan Ratu II ;
77. 2 (dua) bundel foto copy legilisir kontrak dan dokumen pembayaran pembangunan gardu induk 150 KV Malimping ;
78. 1 (satu) bundel foto copy legilisir kontrak dan dokumen pembayaran pembangunan GITET 500 KV Surabaya Selatan ;
79. 1 (satu) bundel foto copy legilisir kontrak dan dokumen pembayaran pembangunan gardu induk 150 KV Kadipaten ;
80. 1 (satu) bundel foto copy legilisir kontrak dan dokumen pembayaran pembangunan gardu induk 150 KV New Sanur;
81. 2 (dua) bundel foto copy legilisir kontrak dan dokumen pembayaran pembangunan gardu induk 150 KVWelingi;
82. 1 (satu) bundel foto copy legilisir kontrak dan dokumen pembayaran pembangunan gardu induk 150 Jati luhur Baru ;
83. 1 (satu) bundel foto copy legilisir kontrak dan dokumen pembayaran pembangunan gardu induk 150 New Porong ;
84. 1 (satu) bundel foto copy legilisir kontrak dan dokumen pembayaran pembangunan gardu induk 150 Jati Rangon 2 ;
85. 1 (satu) bundel copy legalisir Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara TA tanggal 10 Mei 2011 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

86. 1 (satu) bundel copy legalisir Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 0100/020-05.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
87. 1 (satu) bundel copy legalisir Rincian Belanja Satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara TA 2011 tanggal 12 Nopember 2010;
88. 1 (satu) bundel copy legalisir Petunjuk Operasional Kegiatan Satker Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara TA 2011 tanggal 14 Pebruari2011 ;
89. 1 (satu) bundel copy legalisir Petunjuk Operasional Kegiatan Satker Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara TA 2011 tanggal 12 Juli 2011 ;
90. 1 (satu) bundel copy legalisir Kerta Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara TA 2012 (tanpa tanggal);
91. 1 (satu) bundel copy legalisir Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 0100/ 020-05.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
92. 1 (satu) bundel copy legalisir Petunjuk Operasional Kegiatan Satker Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara TA 2012 tanggal 5 Maret 2012 ;
93. 1 (satu) bundel copy legalisir Kerta Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara TA 2012 tanggal (tanpa tanggal);
94. 1 (satu) bundel copy legalisir Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0100/ 020-05.1.01/00/2012 tanggal 7 Agustus 2012 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
95. 1 (satu) bundel copy legalisir Petunjuk Operasional Kegiatan Satker Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara TA 2012 tanggal 30 Agustus 2012 ;
96. 1 (satu) bundel copy legalisir Kerta Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara TA 2013 tanggal 21 Nopember 2013;
97. 1 (satu) bundel copy legalisir Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DI PA) Nomor : 020.05.1.447011/2013 tanggal 5 Desember 2012 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

98. 1 (satu) bundel copy legalisir Petunjuk Operasional Kegiatan Satker Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara TA 2013 tanggal 28 Januari 2013 ;
99. 1 (satu) bundel copy legalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2013 Nomor: DIPA-020.05.1.447011/2013 tanggal 5 Desember 2012 (Revisi ke 01 tanggal 19 Maret 2013);
100. 1 (satu) bundel copy legalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA2013 Nomor: DIPA-020.05.1.447011/2013 tanggal 5 Desember 2012 (Revisi ke 02 tanggal 24 April 2013) ;
101. 1 (satu) bundel copy legalisir Petunjuk Operasional Kegiatan Satker Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara TA 2013 tanggal 24 Mei 2013;
102. 1 (satu) bundel copy legalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2013 Nomor: DIPA-020.05.1.447011/2013 tanggal 5 Desember 2012 (Revisi ke 03 tanggal 3 Juni 2013);
103. 1 (satu) bundel copy legalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2013 Nomor: DIPA-020.05.1.447011/2013 tanggal 5 Desember 2012 (Revisi ke 04 tanggal 4 September 2013);
104. 1 (satu) bundel copy legalisir Petunjuk Operasional Kegiatan Satker Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara TA 2013 (tanpa tanggal);
105. 1 (satu) bundel copy legalisir Kerta Kerja RKA-KL Rincian Kinerja Satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara TA 2013 tanggal 2 Desember 2013 ;
106. 1 (satu) bundel copy legalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2013 Nomor: DIPA-020.05.1.447011/2013 tanggal 5 Desember 2012 (Revisi ke 05 tanggal 17 Desember 2013) ;
107. 1 (satu) bundel copy legalisir Petunjuk Operasional Kegiatan Satker Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara TA 2013 (Tanpa Tanggal);
108. Fotocopy KURVA S-Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan (Procurement, Inland Transport, Erection & Civil) Periode 2011-2013 pekerjaan Pembangunan Gardu Induk 150 kV New Sanur Kontrak Nomor/Tanggal 168.PJ/133/UIPJJB/2011., tanggal 23 Desember 2011 Kontraktor Arya Sada Consortium ;
109. Fotocopy Purchase Order Nomor 072/2012-GI 150kV New Sanur tanggal 16 Januari 2012;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

110. Fotocopy Surat Arya Sada Consortium Nomor AP/50824-gp/2011 tanggal 23 Desember 2011 kepada PPK Satuan Kerja Ikitring Jawa Bali dan Nusa Tenggara, perihal Permohonan Pembayaran, (Termin I dan II);
111. Fotocopy Perjanjian Konsorsium PT. Arya Sada Perkasa dan PT. Satri Angga Bhumi untuk Pekerjaan Pembangunan GI 150 kV New Sanur ;
112. Fotocopy surat Arya Sada Consortium kepada PT. PLN (Persero) UIP Jaringan Jawa Bali UPK JJB I Region Bali Nomor : AP/50018-JK/12 tanggal 20 Januari 2012 perihal Permintaan Informasi Kesiapan Lokasi dan Rapat Koordinasi ;
113. Fotocopy Berita Acara Klarifikasi Nomor 225.BA/PAN-APBN/IKITRING JBN/2011 tanggal 8 Agustus 2011 ;
114. Fotocopy surat Kementerian ESDM Nomor 2031/133/UIP JJB/2011 tanggal 22 Desember 2011 perihal Penunjukan penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan GI 150 kV New Sanur ;
115. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 29/BA/610/ UIPJJB/2013 tanggal 24 April 2013 ;
116. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 1254. BA/ 610/UIPJJB/ 2012 tanggal 07 Desember 2012 ;
117. Fotocopy Akta Notaris SP. Henny Singgih tentang Kuasa Direksi I PT. Arya Sada Perkasa II. Tn. Tanggul Primandaru Nomor 29 Tanggal 18 Juli 2011 ;
118. Fotocopy SuuH Kuasa Nomor AP/50397-MSA/II/2011 tanggal 18 Juli 2011 dari Egon Chairul Arifin kepada Tanggul Primandaru ;
119. 2 (dua) lef'Oar copy Surat Kepala Biro Keuangan Nomor 0944.Und/80/ SJK.I/2C , tanggal 25 Agustus 2015 perihal Pembahasan Hasil Pelaksai \ Pengadaan Barang dan Jasa/Pelelangan atau Output Multiyears, Contract (KITRING) ;
120. 2 (dua) lembar copy Surat Notulen Rapat Pembahasan Cara pembayaran Uang muka dan Progress Pekerjaan dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa/Pelelangan atau output Muftiyeais Contract IKITRING tanggal 8 September 2011 ;
121. 1 (satu) lembar copy Surat kepala Biro Keuangan Kementerian ESDM Nomor 5599/82/SJK.2/2011 tanggal 21 September 2011 perihal Surat Jawaban LKPP ;
122. 1 (satu) lembar copy Surat Deputi Bidang Hukum dan penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor B-4098/LKPP/D-IV. 1.2/09/2011 tanggal 19 September 2011 perihal Penjelasan Pasal ayat 4 Perpres 54/2010 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

123. 1 (satu) lembar copy Surat Deputi Bidang Hukum dan penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor B-3529/LKPP/D-IV.1.1/08/2011 tanggal 05 Agustus 2011 perihal Penjelasan Pasal ayat 4 Perpres 54/2010 ;
124. 1 (satu) lembar copy surat Nota Dinas Yusuf Mirand Nomor 122/13/GM/ 2012 tanggal 18 Juni 2012 perihal Klausul Uang Muka dan Material On Site Kontrak-kontrak APBN;
125. 1 (satu) lembar copy Project Direktor Administrasi Investasi Pembangunan Nomor 10206/510/PDAIP/2011 tanggal 1 Desember 2011 perihal Optimalisasi Penyerapan APBN TA 2011 ;
126. 1 (satu) bendel fotocopy Surat kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7493/80/ KPA/2011 tanggal 12 Desember 2011 perihal Penyampaian Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Multiyears Contract TA.2011-2013;
127. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 3312 K/73/MEM/2010 tanggal 31 Desember 2010 Tentang Pengangkatan Pengelola APBN Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2011 pada Satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan Serta Listrik Perdesaan Tahun Anggaran 2011 ;
128. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kementerian ESDM RI Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Nomor; 88/KPA/DJL1/2014 tanggal 29 April 2014 perihal Tindakvlanjut atas penyelesaian kontrak Tahun jamak (Multiyears) Sumber Dana APBN;
129. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3271 K/73/MEM/2011 tanggal 29 Desember 2011 Tentang Pengangkatan Pengelola APBN Kementerian ESDM pada Satuan Kerja Unit Pembangunan dan Listrik Perdesaan ;
130. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Direktur Jenderal Ketenaga listrikan Kementerian ESDM RI Tentang Pelimpahan sebagian wewenang kuasa pengguna anggaran/barang (KPA/KPB) pada Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan dan Listrik Perdesaan Tahun Anggaran Tahun 2012;
131. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-238/MK.2/2011 tanggal 18 Oktober 2011 perihal Permohonan Persetujuan Izin Multiyears Contract Tahun 2011-2013 Satker-Satker Induk Pembangkit dan Jaringan (IKITRING) Kementerian ESDM ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

132. 1 (satu) bendel fotocopy Surat PT. PLN (Persero) Nomor 07106/510/ DIRUT/2011 tanggal 26 Agustus 2011 perihal Izin Multiyears Contract DI PA APBN TA-2011 ;
133. 1 (satu) bendel fotocopy surat PT. PLN (Persero) Nomor 06401/510/ DIRUT/2011 tanggal 08 Agustus 2011 perihal Izin Multiyears Contract DIPA APBN TA-2011 ;
134. 1 (satu) lembar fotocopy surat kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran Nomor Und-201/AG.3/2011 tanggal 18 Agustus 2011 perihal Undang Rapat;
135. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. PLN (Persero) Nomor 07106/510/ DIRUT/2011 tanggal 26 Agustus 2011 perihal Izin Multiyears Contract DIPA APBN TA-2011 ;
136. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kementerian ESDM RI Nomor 5361/80/ SJN.K/2011 tanggal 08 September 2011 perihal usulan Multiyears Contract 2011-2013 di lingkungan Satker Ikitring KESDM ;
137. 2 (dua) lembar fotocopy surat Kementerian ESDM RI Nomor 5671/80/ SJN.K/2011 tanggal 23 September 2011 perihal Ijin Khusus pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak (Multiyears Contract);
138. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. PLN (Persero) Nomor 07672/510/ DIRUT/2011 tanggal 23 September 2011 perihal Ijin Multiyears kontrak-kontrak Satker IKITRING;
139. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kementerian Keuangan RI Nomor S-219/ MK.2/2011 tanggal 26 September 2011 perihal usulan Multiyears Contract 2011-2013 di Lingkungan Satker Induk Pembangkit dan Jaringan (IKITRING) KESDM ;
140. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. PLN (Persero) Nomor 07930/520/ DIRUT/2011 tanggal 30 September 2011 perihal usulan Multiyears Contract 2011-2013 Satker IKITRING ;
141. 2 (dua) lembar fotocopy surat Kementerian ESDM RI Nomor 5940/80/ MEM.S/2011 tanggal 05 Oktober 2011 perihal Ijin khusus pelaksanaan kontrak tahun jamak (multi years Contract) dan Pembayaran uang muka 20% dari paket kontrak secara penuh ;
142. 1 (satu) bendel fotocopy surat Kementerian ESDM Direktorat jenderal Ketenagalistrikan Nomor 8027/20/200.2/2011 tanggal 28 Oktober 2011 perihal Rekomendasi Kelayakan Kontrak Tahun jamak Kegiatan Satker Induk Pembangkit dan Jaringan (IKITRING) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

143. 2 (dua) lembar fotocopy surat Kementerian ESDM RI Nomor 6842/80/ SJU.K/2011 tanggal 14 Nopember 2011 perihal Ijin khusus pelaksanaan kontrak tahun jamak (Multiyears Contract) dan pembayaran uang muka 20% dari paket kontrak secara penuh;
144. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir surat Kementerian Keuangan RI Nomor S-269/MK.2/2011 tanggal 06 Desember 2011 perihal Persetujuan ijin multiyears contract tahun 2011-2013 satker-satker induk pembangkit dan jaringan (IKITRING) Kementerian ESDM ;
145. 3 (tiga) lembar fotocopy surat kementerian ESDM RI Nomor 7417/80/ SJN.K/2011 tanggal 7 Desember 2011 perihal Ijin khusus pelaksanaan kontrak tahun jamak (multiyears contract) dan pembayaran uang muka 20% dari paket kontrak secara penuh;
146. 2 (dua) lembar fotocopy surat kementerian ESDM RI Nomor 7563/80/ SJN.K/2011 tanggal 14 Desember 2011 perihal Permohonan Dispensasi penyampaian SPM-LS;
147. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir surat Kementerian Keuangan RI Nomor S-282/MK.2/2011 tanggal 20 Desember 2011 perihal Persetujuan Ijin Multiyears Contract Satker-Satker Induk Pembangkit dan Jaringan (IKITRING) KESDM ;
148. 1 (satu) bendel fotocopy surat PT. PLN (Persero) Nomor 01573/510/ DIRUT/2011 tanggal 22 Februari 2011 perihal - Revisi DIPA APBN TA-2011, - usulan Perpanjangan Ijin Multiyears Contract, - Usulan baru Multiyears Contract DIPA APBN 2011 ;
149. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. PLN (Persero) Nomor 07106/510/ DIRUT/2011 tanggal 26 Agustus 2011 perihal Ijin Multiyears contract DIPA APBNTA-2011 ;
150. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Satker UIP Ring Jawa Bali Progress Proyek APBN Per Desember 2013 ;
151. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Format Progress Proyek - Progress Proyek APBN Per Nopember 2012 ;
152. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Satker UIP Ring Jawa Bali Progress Proyek APBN Per 2014 ;
153. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Satker UIP Kitring Nusa Tenggara Progress Proyek APBN Per Desember 2013 ;
154. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Satker UIP Kitring Nusa Tenggara Progress Proyek APBN Per 2014 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

155. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Matriks usulan Rekomposisi kegiatan tahun jamak satker UIP Pembangkit dan jaringan Tahun 2013 ;

156. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir surat Kementerian Keuangan RI Nomor : S-204/MK.2/2013 tanggal 18 Desember 2013 perihal persetujuan Rekomposisi Ijin Multiyears Contract Satker-satker Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan kementerian ESDM (20 Paket Pekerjaan) ;

157. 1 (satu) fotocopy legalisir Surat Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI Nomor Kp.10/KPA/600.2/2012 tanggal 25 Januari 2015 tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Tahun Anggaran Tahun 2012 ;

Dijadikan barang bukti dalam perkara Egon Khairul Arifin;

9. Membebankan Terdakwa Ir. Tanggul Primandaru untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 07/Akta. Pid.Sus/PK/TPK/2017/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2017 Terpidana mengajukan permohonan agar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca suratsurat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 15 Juni 2016 dan Terpidana tidak mengajukan upaya hukum banding, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. BAHWA ADA KEADAAN (BUKTI) BARU (PASAL 263 AYAT (2) HURUF A KUHAP) ;

a.1. Keterangan Ahli Bidang Anggaran Negara dan Keuangan Publik serta Ahli Hukum Acara Pidana dan Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Milik Pemerintah Sebagai Alat Bukti Atau Keadaan Baru (Novum) ;

Bahwa menimbang ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP telah mengatur secara jelas bahwa permintaan peninjauan kembali atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dasar terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu diketahui pada waktu persidangan berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala hukum atau tuntutan penuntun umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan

Bahwa mengingat ketentuan Pasal 263 Ayat (2) Huruf a KUHAP tersebut diatas yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwa salah satu alat bukti yang sah ialah KETERANGAN AHLI, maka dalam perkara a quo, pemohon menjadikan keterangan ahli (Ahli Bidang Anggaran Negara dan Keuangan Publik serta Ahli Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Milik Pemerintah) sebagai salah satu alasan hukum pengajuan peninjauan kembali ini, dengan alasan bahwa berdasarkan fakta persidangan terdapat kesalahan atau kekeliruan nyata yang telah dilakukan oleh judex factie selama proses persidangan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu berkaitan langsung dengan kewenangan konstitusional BPKP dalam melakukan audit atau penghitungan kerugian keuangan atau perekonomian Negara, dan penjatuhan putusan pembayaran uang pengganti (bersifat deklatoir vonis) yang nyata-nyata saling kontradiksi yakni mencampuradukan beban pengembalian uang pengganti disatu sisi dibebankan kepada perusahaan, namun disisi lain ketika perusahaan tidak mampu mengembalikan uang pengganti maka hukuman kurungan penjara dibebankan kepada pemohon yang bukan direktur perusahaan (hanya penerima kuasa direktur), hal seperti ini sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan atau bertentangan dengan aturan yang ada, sehingga berakibat fatal pada putusan perkara a quo, sehingga putusan tersebut dengan sendirinya batal demi hukum ;

Bahwa oleh sebab itu, pemohon berpendapat apabila pada saat persidangan perkara a quo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dihadirkan ahli dibidang anggaran Negara dan Keuangan publik serta ahli bidang pengadaan barang dan jasa milik pemerintah, maka pemohon menyakini bahwa judex factie akan mendapatkan suatu penjelasan yang benar serta gambaran yang jelas tentang kewenangan konstitusional BPKP, dasar hukum, metode

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perhitungan kerugian Negara yang sesuai dengan format, prosedur dan syarat penentuan kerugian Negara menurut Pasal 13 UU Nomor 15 Tahun 2004, serta *Judex Facti* akan mendapatkan penjelasan hukum yang tepat terkait status dan kedudukan hukum dari kontrak kerja Pembangunan GI 150 kV New Sanur Nomor 168.PJ/133/UIPJJB/2011 tanggal 23 Desember 2011, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, tidak keliru dan atau dalam menjatuhkan putusan tidak mengandung kekhilafan. Oleh sebab itu jika kewenangan konstitusional BPKP sudah dijelaskan dan format, prosedur dan methode perhitungan kerugian Negara sudah benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kesimpulan tentang nilai kerugian Negara sudah obyektif dan proporsional maka pemohon berkayakinan judex factie yang telah memeriksa dan mengadili perkara a quo akan menjatuhkan putusan bebas atau setidak-tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila Judex Facti berpendapat bahwa dakwaan penuntut umum terbukti maka Judex Facti akan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan sebagaimana ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP;

a.2. Alat Bukti Baru (Novum) Berupa Surat Pengunduran Diri Pemohon berupa SURAT REFERENSI (Certificate Of Employment) Nomor AP-50285-HRGA/XII/13, Tanggal 16 Desember 2013 ;

Bahwa dalam pengajuan permohonan Peninjauan Kembali perkara a quo, pemohon selain menggunakan keterangan ahli sebagai alat bukti baru (novum), pemohon mengajukan pula bukti SURAT REFERENSI (certificate employment) tertanggal 13 Desember 2013, dengan pertimbangan bahwa apabila surat referensi ini diajukan atau dihadirkan atau dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada saat proses persidangan di Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka pemohon berkeyakinan bahwa Judex Facti yang memeriksa dan mengadili perkara a quo akan menjatuhkan putusan yang amarnya berbeda dari amar putusan yang telah dijatuhkan oleh Judex Facti dalam perkara a quo;

Bahwa surat referensi ini menjadi bukti yang sangat krusial dan menentukan karena dengan surat referensi ini dapat menjelaskan atau setidak-tidaknya menggambarkan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa pemohon sejak tanggal 13 Desember 2013 sudah tidak ada hubungan apapun dengan PT. ARYA SADA PERKASA ;
2. Bahwa sejak tanggal 13 Desember 2013 pemohon tidak bertanggung jawab lagi atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh PT. ARYA SADA PERKASA ;
3. Bahwa sejak tanggal 13 Desember 2013 segala resiko, hukuman atau perbuatan apapun yang telah dilakukan oleh PT. ARYA SADA PERKASA tidak dapat lagi dipertanggung jawabkan atau kepada pemohon harus dimintai pertanggung jawaban ;

Bahwa dengan demikian sangatlah tepat, bijak dan berkeadilan ketika PT. ARYA SADA PERKASA diproses secara hukum karena adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi dalam proyek Pembangunan GI 150 kV New Sanur Nomor 168.PJ/133/UIPJJB/2011 tanggal 23 Desember 2011, kepada pemohon selaku penerima kuasa dari direktur utama PT. ARYA SADA PERKASA tidak lagi dibebani atau dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh PT. ARYA SADA PERKASA yang merupakan subyek hukum tersendiri yang kepadanya melekat hak dan kewajiban, karena status dan kedudukan pemohon dalam proyek Pembangunan GI 150 kV New Sanur Nomor 168.PJ/133/UIPJJB/2011 tanggal 23 Desember 2011, hanya penerima kuasa dari direktur perusahaan ;

a.3. Bukti Baru (Novum) Berupa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 07/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST, Tanggal 16 Juni 2016 an. EGON CHAIRUL ARIFIN ;

Bahwa setelah pemohon mempelajari secara cermat dan mendalam salinan putusan perkara pemohon Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst. Tertanggal 15 Juni 2016 An. Ir. TANGGUL PRIMANDARU dan dikaitkan dengan perkara Nomor 07/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST, Tanggal 16 Juni 2016 an. EGON CHAIRUL ARIFIN, maka terdapat hal-hal yang saling tumpang tindih dan merupakan bukti nyata bahwa Judex Facti perkara a quo telah salah dan atau keliru dalam menjatuhkan putusan terhadap pemohon, sehingga demi keadilan maka layak dan beralasan hukum perkara a quo dikoreksi kembali ;

Bahwa adapun hal-hal yang keliru dan merupakan bukti kekhilafan hakim perkara a quo adalah sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa dalam perkara pemohon Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst. Tertanggal 15 Juni 2016 An. Ir. TANGGUL PRIMANDARU, dalam amar putusan poin 7 Judex Facti menjatuhkan vonis yang berbunyi "Menetapkan agar PT. ARYA SADA PERKASA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp8.972.553.019,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga sembilan belas rupiah) dengan ketentuan apabila tidak membayar dalam waktu 1 (Satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda PT. ARYA SADA PERKASA akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa Ir. TANGGUL PRIMANDARU dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun";

   Bahwa terhadap amar putusan poin 7 tersebut diatas, satu sisi Judex Facti menghukum PT. ARY SADA PERKASA untuk membayar uang pengganti, akan tetapi disisi lain membebankan hukuman subsidiair 1 tahun penjara kepada pemohon yang secara hukum bukan DIREKTUR atau KOMISARIS dari PT.ARYA SADA PERKASA tetapi hanya sebatas penerima kuasa dari DIREKTUR PT.ARYA SADA PERKASA EGON CHAIRUL ARIFIN ;

   Bahwa menurut ketentuan undang-undang perseroan terbatas, bahwa pihak yang bertanggung jawab atas nama perseroan terbatas in cassu PT.ARYA SADA PERKASA dalam perkara a quo haruslah seorang Direktur in cassu EGON CHAIRUL ARIFIN bukan dibebankan kepada pemohon hanya seorang manager dan penerima kuasa direktur ;

   Bahwa oleh sebab itu, menurut pendapat pemohon bahwa ketika Judex Facti menjatuhkan hukuman pembayaran uang pengganti dibebankan kepada PT.ARYA SADA PERKASA, maka apabila hukuman uang pengganti dimaksud tidak mampu dibayar oleh PT.ARYA SADA PERKASA dalam waktu yang telah ditentukan, maka hukuman subsidiairnya dijatuhkan atau dibebankan kepada seorang DIREKTUR dalam hal ini EGON CHAIRUL ARIFIN, bukan dibebankan kepada pemohon yang tidak memiliki hubungan hukum dan jabatan structural dalam PT.ARYA SADA PERKASA ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa berkenaan dengan kekhilafan atau kekeliruan Judex Facti dalam pemberian vonis perkara a quo, maka apabila kekeliruan atau kekhilafan Judex Facti tersebut dikaitkan dengan amar putusan perkara Nomor 07/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST, Tanggal 16 Juni 2016 an. EGON CHAIRUL ARIFIN (selaku direktur PT.ARYA SADA PERKASA dan PEMBERI KUASA), maka kekeliruan atau kekhilafan Judex Facti semakin jelas dan nyata adanya ;

   Bahwa dalam amar putusannya, Judex Facti perkara Nomor 07/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST, Tanggal 16 Juni 2016 an. EGON CHAIRUL ARIFIN, ternyata sama sekali tidak memuat atau menghukum PT. ARYA SADA PERKASA untuk mengembalikan atau membayar uang pengganti, tetapi hanya sebatas menghukum EGON CHAIRUL ARIFIN pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, bunyi selengkapnya sebagai berikut ;

   “menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Egon Chairul Arifin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak bayar maka kepada Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan”;

   Bahwa apabila diperbandingkan bunyi amar putusan perkara Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst. Tertanggal 15 Juni 2016 An. Ir. TANGGUL PRIMANDARU (seorang penerima kuasa dan menduduki jabatan Manager) dengan perkara Nomor 07/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST, Tanggal 16 Juni 2016 an. EGON CHAIRUL ARIFIN (seorang pemberi kuasa dan menduduki jabatan DIREKTUR), maka terlihat dengan jelas bahwa amar putusan judex factie dalam perkara tersebut saling tumpang tindih akibat dari adanya kekhilafan atau kekeliruan Judex Facti dalam menjatuhkan vonis ;

   Bahwa dengan demikian menurut pendapat pemohon bahwa amar putusan yang menjatuhkan hukuman pembayaran uang pengganti kepada PT.ARYA SADA PERKASA dan pembebanan hukuman subsidiair berupa kurungan penjara selama 1 (satu) tahun ketika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

uang pengganti tidak dibayarkan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan harus dimuat dalam perkara Nomor 07/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST, Tanggal 16 Juni 2016 an. EGON CHAIRUL ARIFIN selaku direktur PT.ARYA SADA PERKASA, bukan dimuat dalam amar putusan perkara Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst. Tertanggal 15 Juni 2016 An. Ir. TANGGUL PRIMANDARU seorang penerima kuasa dan Manager PT. ARYA SADA PERKASA ;

3. Bahwa pada putusan Nomor 07/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST, Tanggal 16 Juni 2016 an. EGON CHAIRUL ARIFIN halaman 160 alinea kedua judex factie telah pula mempertimbangkan tentang nilai kerugian Negara dan pembebanan pembayaran uang pengganti. Adapun berbunyi pertimbangan tersebut sebagai berikut :

   “menimbang bahwa terkait dengan uang pengganti tersebut oleh jaksa penuntut umum dibebankan kepada saksi Ir.TANGGUL PRIMANDARU yaitu sebesar Rp11.848.706.191,00 (sebelas miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu seratus Sembilan puluh satu rupiah), sehubungan dengan hal tersebut majelis hakim berpendapat lain dimana berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti bahwa semua semua pembayaran yang diterima oleh saksi Ir. TANGGUL PRIMANDARU selaku penerima kuasa direksi dari PT.ARYA SADA PERKARA selanjutnya diterima atau masuk kerekening PT.ARYA SADA PERKASA. Berdasarkan hal tersbut maka yang harus dibebankan untuk membayar uang pengganti yang jumlahnya sebesar Rp11.848.706.191 (sebelas miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu seratus sembilan puluh satu rupiah), akan dikurangi dengan uang muka yang merupakan hak dari PT. ARYA SADA PERKASA sebesar Rp2.876.153.172,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), sehingga uang pengganti yang harus dibebankan kepada PT. ARYA SADA PERKASA adalah sebesar Rp8.972.553.019,00 (delapan miliar Sembilan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga Sembilan belas rupiah)”;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa dengan amar pertimbangan sebagaimana diatas, satu sisi Judex Facti setuju dengan tuntutan jaksa penuntut umum bahwa pembayaran uang pengganti tetap dibebankan kepada Ir. TANGGUL PRIMANDARU (hanya beda pendapat soal jumlah nilai uang pengganti saja antara jaksa dengan Majelis Hakim), tetapi disisi lain judex factie mempertimbangkan dan mengakui adanya fakta bahwa uang sebesar Rp11.848.706.191,00 (sebelas miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu seratus Sembilan puluh satu rupiah), yang telah diterima oleh pemohon telah terbukti depan persidangan telah masuk kedalam rekening PT. ARYA SADA PERKASA secara keseluruhan;

Bahwa dengan demikian, menurut hemat pemohon bahwa ketika Majelis Hakim atau Judex Facti mengakui adanya fakta persidangan tentang kebenaran uang sebesar Rp11.848.706.191,00 (sebelas miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu seratus Sembilan puluh satu rupiah) benar-benar masuk kerekening PT.ARYA SADA PERKASA, maka sudah seharusnya Judex Facti konsisten menjatuhkan hukuman pembayaran uang pengganti dibebankan kepada EGON CHAIRUL ARIFIN selaku DIREKTUR PT.ARYA SADA PERKASA, bukan dibebankan kepada pemohon, karena dengan fakta demikian terbukti bahwa uang sebesar Rp11.848.706.191,00 (sebelas miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu seratus Sembilan puluh satu rupiah), semua masuk kerekening PT. ARYA SADA PERKASA tidak ada satu sen pun yang dimakan, ditilap atau diselewengkan oleh pemohon secara pribadi;

4. Bahwa selain hal yang telah dikemukakan diatas, hal penting dan krusial lainnya yang perlu untuk dipertimbangkan kembali adalah adanya beda pendapat antara jaksa penuntut umum dengan majelis hakim terkait besarnya jumlah nilai kerugian Negara dalam perkara a quo ;

   Bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim pada perkara Nomor 07/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST, Tanggal 16 Juni 2016 an. EGON CHAIRUL ARIFIN selaku direktur PT.ARYA SADA PERKASA, bahwa Judex Facti tidak sependapat dengan tuntutan dan kesimpulan JPU tentang kerugian Negara dalam perkara a

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

quo adalah sebesar Rp11.848.706.191,00 (sebelas miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu seratus Sembilan puluh satu rupiah), akan tetapi Judex Facti hanya mengakui kerugian Negara hanya sebesar Rp8.972.553.019,00 (delapan miliar Sembilan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga Sembilan belas rupiah), setelah dikurangi UANG MUKA YANG MERUPAKAN HAK dari PT.ARYA SADA PERKASA sebesar Rp2.876.153.172,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah);

Bahwa dengan adanya fakta tersebut, yaitu Judex Facti hanya mengakui dan menyimpulkan bahwa kerugian Negara hanya sebesar Rp8.972.553.019,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga sembilan belas rupiah), bukan sebesar Rp11.848.706.191 (sebelas miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu seratus Sembilan puluh satu rupiah), sebagaimana kesimpulan dan tuntutan jaksa penuntut umum, maka dengan demikian secara hukum Judex Facti mengakui atau mensyahkan keberadaan uang muka sebesar Rp2.876.153.172,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) adalah sah secara hukum diterima dan dijadikan hak milik oleh PT.ARYA SADA PERKASA ;

Bahwa ketika uang muka sebesar Rp2.876.153.172,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), merupakan hak milik dan diakui oleh Judex Facti dan secara hukum penguasaan dan atau kepemilikan uang muka tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan sendirinya Judex Facti telah megakui pula bahwa kontrak kerja atau surat perjanjian kerja pembangunan GI 150 kV New Sanur Nomor 168.PJ/133/UIPJ.JJB/2011 tanggal 23 Desember 2011 adalah sah menurut hukum, hal ini didasari oleh pemikiran bahwa apabila kontrak kerja atau surat perjanjian kerja pembangunan GI 150 kV New Sanur Nomor 168.PJ/133/UIPJ.JJB/2011 tanggal 23 Desember 2011, tidak sah menurut hukum karena dinilai sejak awal penandatanganan telah bertentangan atau berlawanan dengan ketentuan Perpres 54/2010 atau Perpres 72/2012 maka seharusnya menurut hukum Judex Facti menetapkan dan menyimpulkan bahwa kerugian Negara adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebesar Rp11.848.706.191,00 (sebelas miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu seratus Sembilan puluh satu rupiah), sesuai dengan kesimpulan dan tuntutan jaksa penuntut umum, bukan sebesar Rp8.972.553.019,00 (delapan miliar Sembilan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga Sembilan belas rupiah);

Bahwa oleh karena Judex Facti menetapkan dan memutuskan kerugian Negara sebesar Rp8.972.553.019,00 (delapan miliar Sembilan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga Sembilan belas rupiah), dan mengakui pula bahwa uang sebesar Rp2.876.153.172,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), adalah uang muka yang sah dan menjadi hak milik PT. ARYA SADA PERKASA maka oleh karena sumber hukum (dasar hukum) perolehan uang muka dimaksud adalah bersumber dari kontrak kerja atau surat perjanjian kerja pembangunan GI 150 kV New Sanur Nomor: 168.PJ/133/UIPJ.JJB/2011 tanggal 23 Desember 2011, maka sudah seharusnya judex factie menilai dan memutuskan pula bahwa dalam perkara a quo tidak ada kerugian Negara yang timbulkan dan tidak ada aturan perundang-undangan yang dilanggar ;

Bahwa hal ini didasari oleh pendapat bahwa apabila kontrak kerja atau surat perjanjian kerja pembangunan GI 150 kV New Sanur Nomor: 168.PJ/133/UIPJ.JJB/2011 tanggal 23 Desember 2011, sejak awal bermasalah atau telah bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang ada sehingga berakibat batal demi hukum, maka semestinya Judex Facti dalam perkara Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst. Tertanggal 15 Juni 2016 An. Ir. TANGGUL PRIMANDARU (seorang penerima kuasa dan menduduki jabatan MANAGER) ataupun dalam perkara Nomor 07/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST, Tanggal 16 Juni 2016 an. EGON CHAIRUL ARIFIN (seorang pemberi kuasa dan menduduki jabatan DIREKTUR), tidak harus mengakui keberadaan uang muka sebesar Rp2.876.153.172,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), akan tetetapi oleh karena Judex Facti telah mengakui uang muka sebesar Rp2.876.153.172,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) adalah sah milik PT.ARYA SADA PERKASA maka konsekwensi hukumnya bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kontrak kerja atau surat perjanjian kerja pembangunan GI 150 kV New Sanur Nomor 168.PJ/133/UIPJ.JJB/2011 tanggal 23 Desember 2011 sudah benar adanya dan sama sekali tidak bertentangan dengan hukum yang ada ;

B. PUTUSAN JUDEX FACTI KELIRU TENTANG KERUGIAN NEGARA DAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI BERDASARKAN HASIL AUDIT BPKP DALAM RANGKA PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA NOMOR SR-431/PW09/5/2015 TANGGAL 08 MEI 2015 YANG TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN HUKUM UNTUK MELAKUKAN PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA ;

B.1. Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Tidak Berwenang Melakukan Penilaian Dan Penghitungan Kerugian Keuangan Atau Perekonomian Negara ;

Bahwa ditilik dari aspek sejarah pembentukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pertama kali dibentuk pada tahun 1983 melalui keputusan presiden (KEPRES) Nomor: 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan kewenangan melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara ;

Bahwa seiring berjalannya waktu dan berkembangnya tata kehidupan pemerintahan, muncul berbagai wacana untuk melakukan perombakan dan penyegaran seluruh badan non departemen dalam rangka mereformasi birokrasi secara menyuluh dan sistematis ;

Bahwa salah satu lembaga non departemen yang terkena imbas dari kebijakan tersebut adalah BPKP itu sendiri. Sehingga dengan lahirnya Keputusan Presiden (KEPRES) Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, kewenangan susunan organisasi dan tata kerja lembaga non departemen maka sejak itulah BPKP tidak lagi diberi kewenangan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara ;

Bahwa pada sekitar tahun 2008 Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Presiden selaku kepala pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 tentang System Pengendalian Intern Pemerintah yang memberikan kewenangan kepada BPKP hanya sebatas melakukan pemeriksaan investigatif (Bukan kewenangan melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara) atas dasar harus adanya perintah Presiden,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penugasan Menteri Keuangan atau memeriksa keuangan antar daerah dengan mengedepankan dan mengutamakan fungsi pengendalian ;

Bahwa dengan semakin gencarnya gerakan reformasi birokrasi yang lebih berwibawa dan bersih maka pemerintah membuat dan mengesahkan undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. Dan dalam UU ini kembali pemerintah menata dan mengatur soal kewenangan BPKP, dimana UU ini mengatur bahwa BPKP diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan secara langsung atas kesalahan administrasi baik yang merugikan keuangan Negara ataupun tidak ;

Bahwa berdasarkan latar belakang sejarah berbagai perubahan kewenangan yang diberikan kepada BPKP maka dapat disimpulkan bahwa sejak terbitnya Keputusan Presiden (KEPRES) Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Non Departemen sampai terbitnya PERPRES Nomor 192 Tahun 2015 kewenangan Hukum BPKP untuk melakukan Penghitungan kerugian keuangan Negara tidak pernah dipulihkan atau dikembalikan, sehingga oleh sebab itu ketika ada perkara atau kasus hukum yang menggunakan atau meminta bantuan secara kelembagaan kepada BPKP untuk melakukan audit atau penghitungan kerugian keuangan atau perekonomian Negara atau setidak-tidaknya dalam penanganan suatu perkara dugaan tindak pidana korupsi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menggunakan LHP BPKP sebagai dasar hukum untuk menilai atau menyimpulkan dan memutuskan ada atau tidak nilai kerugian negara, maka hal itu tidak dapat dibenarkan dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga secara hukum putusan perkara demikian haruslah dinyatakan batal demi hukum ;

Bahwa menurut pendapat hukum DR. DIAN PUJI N SIMATUPANG, SH. MH Ahli Bidang Anggaran Negara dan Keuangan Publik Fakultas Hukum Universitas Indonesia berpendapat bahwa “berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 yang memberikan kewenangan pemeriksaan investigatif kepada BPKP telah mengatur secara rinci tentang pengawasan internal terhadap akuntabilitas keuangan negara dengan kegiatan tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (2) PP Nomor 60 Tahun 2008 mengatur bahwa :

a. kegiatan yang bersifat lintas sektoral ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. kegiatan kebendaharaan umum Negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara Umum Negara dan ;

c. Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (2) PP Nomor 60 Tahun 2008 diatas secara jelas dan tegas mengatur bahwa tidak ada kewenangan BPKP untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara dalam rangka melaksanakan tindakan represif penegakan hukum ;

Bahwa lebih lanjut ahli DR. DIAN PUJI N SIMATUPANG, SH.MH Ahli Bidang Anggaran Negara dan Keuangan Publik Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengatakan bahwa "dengan mengacu pada berbagai aturan perundang-undangan diatas, apabila dikaitkan dengan perkara a quo yang secara nyata-nyata dalam persidangan serta dalam amar pertimbangan dan putusannya Judex Facti telah menggunakan produk atau laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP sebagai dasar untuk menilai dan menyimpulkan besarnya nilai kerugian negara maka secara hukum dengan sendirinya putusan Judex Facti dalam perkara a quo haruslah dibatalkan menurut hukum karena telah menggunakan hasil laporan (audit) BPKP yang secara kelembagaan tidak memiliki wewenang hukum untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, apalagi dengan cara BPKP melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara a quo menggunakan cara, prosedur dan metode yang kurang dapat dipertanggung jawabkan secara professional dan kewenangan berdasarkan peraturan ;

Bahwa disamping adanya ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana yang telah diuraikan diatas yang secara jelas dan tegas telah mengatur bahwa BPKP tidak memiliki kewenangan hukum untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan atau perekonomian Negara;

Bahwa sejalan dan mendukung tegaknya penerapan atau implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) sebagai institusi tertinggi dalam menegakkan supremasi hukum pada tanggal 09 Desember 2016, telah mengeluarkan atau menerbitkan regulasi melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Agung Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan Huruf A angka 6 menyatakan bahwa “instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki wewenang konstitusional”,. Hal ini menunjukan bahwa institusi lainnya (diluar BPK) tidak memiliki kewenangan hukum melakukan penghitungan kerugian keuangan atau perekonomian Negara. Sehingga dengan demikian keberadaan institusi BPKP tidak lagi memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan penghitungan kerugian Negara atau perekonomian negara sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut yang menyatakan “bahwa BPKP tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara, namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian Negara”. Sehingga dengan demikian, walaupun terbitnya SEMA Nomor4 Tahun 2016 tertanggal 9 Desember 2016 baru-baru ini, namun terbitnya SEMA tersebut tidak terlepas dari adanya kajian yang mendalam serta kesadaran hukum yang baik, bahwa menggunakan Laporan Hasil Pemeriksaan (audit) yang dibuat atau dikeluarkan oleh BPKP untuk menilai, menyimpulkan dan memutuskan ada atau tidak kerugian keuangan atau perekonomian negara adalah tidak sah menurut hukum. Sehingga sudah semestinya Judex Facti yang telah memeriksa dan mengadili perkara a quo lebih teliti dan cermat dalam memahami dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan preseden buruk dalam menegakkan hukum serta putusan yang dijatuhkan tidak mengandung kesalahan dan atau kekhilafan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang ada ;

Bahwa setelah pemohon membaca secara cermat amar pertimbangan dan amar putusan Judex Facti perkara a quo pemohon menemukan hal-hal yang penuh dengan kejanggalan terutama dalam uraian keterangan ahli BPKP (RAMLI, SE,. MM,. CFra,.) serta kesimpulan Judex Facti yang berkaitan langsung dengan nilai kerugian Negara ;

Bahwa dalam keterangan ahli BPKP Perwakilan DKI Jakarta RAMLI, SE,. MM,. CFra,. Pada halaman 96-97 menerangkan ;

“bahwa pada saat ahli melakukan audit ditemukan adanya penyimpangan dalam hal pengurusan izin multy years contract tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.02/2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 2 Maret 2010, penandatanganan surat perjanjian/kontrak dilakukan sebelum lahan bebas/tuntas, Pasal surat perjanjian/kontrak tentang pembayaran material on site tidak sesuai PERPRES 54 tahun 2010 Pasal 79 ayat 2 tentang post bidding, pembuatan berita acara pemeriksaan pekerjaan dilakukan sebelum barang diterima dan tidak sesuai dengan PERPRES 54 tahun 2010 Pasal 89 ayat 4, pembuatan berita acara serah terima hasil pekerjaan (BASTP) dilakukan sebelum pekerjaan selesai 100% dan tidak sesuai dengan PERPRES 54 Tahun 2010 Pasal 95 ayat 4 dan pembayaran tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan tidak sesuai dengan PERPRES 54 tahun 2010 pasal 89 ayat 4" ;

Bahwa dari keterangan ahli BPKP diatas, terlihat dengan jelas bahwa pihak auditor tidak melakukan pemeriksaan secara investigatif dan tidak pula menerapkan azas asersi, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bahwa cara yang ditempuh oleh BPKP dengan hanya melakukan klarifikasi tetapi tidak melakukan pemeriksaan investigatif merupakan cara yang telah menyalahi ketentuan, sehingga tidak memenuhi validitas serta metodologis suatu prosedur perhitungan kerugian Negara ;

Bahwa menurut pendapat hukum DR. DIAN PUJI N SIMATUPANG, SH. MH ahli bidang anggaran Negara dan keuangan publik (Ketua Bidang Studi Hukum Administrasi Negara Fakulatas Hukum Universitas Indonesia), bahwa dalam melakukan perhitungan keuangan Negara, BPKP selaku auditor harus memenuhi validitas dan metologis suatu prosedur perhitungan, pendapat ini berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-undang RI Nomor 15 tahun 2004 mengatur bahwa dalam melakukan penghitungan kerugian Negara auditor harus melakukan dengan suatu pemeriksaan investigatif jika pemeriksaan kerugian Negara tidak dilakukan pemeriksaan investigatif maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut :
   a. Ada bukti yang tidak valid karena simpulan tidak didasarkan pada pemeriksaan yang dilakukan oleh badan pemeriksaan keuangan dengan hasil pemeriksaan tujuan tertentu atau investigatif ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Ada bukti yang tidak akurat dan tidak obyektif karena pemeriksa tidak pernah melakukan pengujian silang bersifat asersi dengan pihak yang melaksanakan kegiatan pengadaan;
c. Adanya pengabaian relevansi dengan beberapa peraturan perundang-undangan dibidang administrasi Negara ;

2. Bahwa audit yang dilakukan tanpa adnya pemeriksaan investigatif terlebih dahulu secara langsung tidak memenuhi standar dalam pemeriksaan keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 sehinga berakibat Hukum sebagai berikut ;
   a. Dengan tidak melakukan pemeriksaan investigatif maka berakibat tidak adanya komunikasi antara auditor dengan pejabat yang diperiksa baik secara lisan ataupun tertulis ;
   b. Dengan tidak melakukan pemeriksaan investigatif maka sudah barang tentu pihak auditor tidak memberikan rekomendasi perbaikan sistem sebagai bagian dari wewenang administratifnya menurut PP No 60 Tahun 2008 sehingga yang terjadi adalah temuan auditor tersebut tidak didukung oleh data atau bukti yang tidak cukup, tidak komputen dan tidak relevan ;
   c. Dengan tidak melakukan pemeriksaan investigatif maka auditor secara langsung tidak memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara spesifik atas tindakan administratif yang dilakukan khususnya dilingkungan dinas pekerjaan umum ;
   d. Dengan tidak melakukan pemeriksaan investigatif maka auditor tidak memberikan keyakinan yang memadai ada tidaknya penyimpangan yang berdampak pada pemanfaatan hasil pekerjaan karena hanya didasarkan pada perkiraan sendiri yang bersifat subyektif.

Bahwa dengan demikian, lebih lanjut DR. DIAN PUJI N SIMATUPANG, SH. MH, ahli Bidang Anggaran Negara dan Keuangan Publik Fakultas Hukum Universitas Indonesia berpendapat ”bahwa untuk mengungkap adanya kerugian Negara dan dugaan pidana, pemeriksaan secara investigatif atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu sangat dibutuhkan dan harus dilakukan guna menghasilkan temuan dan kesimpulan yang valid dan obyektif sehingga dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemeriksaan investigatif akan menghasilkan temuan penghitungan kerugian Negara, dan kesimpulan mengenai adanya kerugian Negara tersebut sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum atau hanya akibat dari mal administrasi sehinga apabila kerugian Negara yang timbul adalah akibat dari mal administrasi maka auditor merekomendasikan ganti kerugian, namun jika kerugian Negara akibat adanya perbuatan melawan hukum maka auditor menyampaikan jumlah perhitungan kerugian Negara secara valid, obyektif dan pasti (Pendapat Hukum Ahli secara lengkap kami ajukan sebagai bukti P-1);

Bahwa oleh karena berdasarkan keterangan ahli BPKP sebagaimana tertuang dalam salinan berkas putusan perkara a quo , bahwa pihak auditor tidak pernah melakukan pemeriksaan investigative, maka dengan sendirinya proses perhitungan kerugian Negara dalam perkara a quo sejak awal telah secara nyata bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang telah mengatur secara tegas bahwa dalam melakakukan proses pemeriksaan dan perhitungan kerugian Negara pihak auditor harus menerapkan yang menjunjung tinggi azas asersi yaitu suatu azas yang mengatur bahwa semua pihak atau semua orang yang terkait dengan obyek pemeriksaan diberi kesempatan untuk didengarkan dan dimintai keterangan. Oleh karena hasil perhitungan kerugian Negara tidak valid dan tidak prosedural maka hasil tersebut mengandung cacat yuridis sehingga secara hukum tidak dapat dijadikan sebagai bukti valid dalam menghitung kerugian Negara dan dijadikan dasar pijakan dalam menjatuhkan putusan tentang pembayaran uang pengganti ;

Bahwa pendapat pemohon diatas, bersesuaian dengan pendapat hukum DR. DIAN PUJI N SIMATUPANG, SH. MH, Ahli Bidang Anggaran Negara dan Keuangan Publik Fakultas Hukum Universitas Indonesia memberikan pendapat “bahwa untuk mengetahui dan menentukan adanya kerugian keuangan Negara dalam satu kasus harus memenuhi unsur kekurangan yang nyata dan pasti jumlahnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 22 Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 dengan demikian kerugian Negara bukan kerugian total atau potensi kerugian (potential loss) karena unsur nyata dan pasti harus terpenuhi secara formal oleh karena itu menghitung kerugian Negara harus berdasarkan pada prosedur dan tata cara yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengandung kepastian dan tidak berdasarkan rekaan atau perhitungan yang bersifat asumsi" ;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan pendapat Hukum dari ahli bidang anggaran Negara dan keuangan publik Fakultas Hukum Universitas Indonesia tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perkara a quo kerugian keuangan berdasarkan penghitungan BPKP adalah penghitungan yang didasarkan pada asumsi dan premis karena tidak didahului dengan pemeriksaan investigatif, sehingga oleh karenanya kerugian Negara tidak muncul dari asumsi tindakan yang diperkirakan oleh pemeriksa tanpa adanya penerapan azas asersi pada terperiksa sehingga menurut hukum hasil penghitungan kerugian Negara yang tidak didasarkan pada pemeriksaan investigatif maka kesimpulan tentang ada atau tidak adanya kerugian Negara harus dinyatakan batal demi hukum (*neitig van rechtwege*) ;

B. BAHWA PUTUSAN JUDEX FACTI KELIRU KARENA SECARA NYATA MEMUAT PERTENTANGAN ANTARA YANG SATU DENGAN YANG LAINNYA (Pasal 263 Ayat (2) Huruf B KUHAP) ;

Bahwa setelah dipelajari secara cermat dan menyeluruh, pemohon menemukan putusan judex factie dalam perkara a quo mengandung (terdapat) pertentangan atau kontradiksi antara satu dengan yang lainnya, yaitu pertentangan antara subyek hukum yang dijatuhi pidana sebagaimana terdapat dalam amar putusan poin 4 dan 7 yang berbunyi sebagai berikut :

- Amar putusan poin 4 berbunyi ;

  "Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Ir. TANGGUL PRIMANDARU dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan dipidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (Duaratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan penjara" ;

- Amar putusan poin 7 berbunyi ;

  "Menetapkan agar PT. ARYA SADA PERKASA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp8.972.553.019,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga sembilan belas rupiah) dengan ketentuan apabila tidak membayar dalam waktu 1 (Satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda PT. ARYA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SADA PERKASA akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa Ir. TANGGUL PRIMANDARU dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun" ;

Bahwa dari bunyi amar putusan poin 4 dan 7 sebagaimana pemohon kutip diatas, secara nyata dan jelas terdapat pertentangan antara dua subyek hukum yaitu Ir. TANGGUL PRIMANDARU sebagai subyek hukum orang dengan PT.ARYA SADA PERKASA sebagai subyek hukum yang berbadan hukum ;

Bahwa Judex Facti dalam amar putusan poin 4 telah menjatuhkan hukuman kepada Ir. TANGGUL PRIMANDANU (subyek hukum orang) selama 2 tahun penjara dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sedangkan pada amar putusan poin 7 Judex Facti menjatuhkan hukuman berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp8.972.553.019,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga sembilan belas rupiah) kepada PT.ARYA SADA PERKASA (subyek hukum berbadan hukum) ;

Bahwa dasar hukum penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti adalah ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi ;

"pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi".

Bahwa yang menjadi pertanyaan pokok dalam perkara a quo adalah siapakah yang menjadi subyek hukum utama yang telah melakukan tindak pidana korupsi..??? Bahwa berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum perkara a quo, bahwa yang menjadi subyek atau pelaku tindak pidana adalah Ir. TANGGUL PRIMANDARU (selaku pemohon), demikian pula berdasarkan amar putusan judex factie pada poin 1 yang dihubungkan pula dengan amar putusan poin 4 bahwa yang dihukum adalah Ir. TANGGUL PRIMANDARU ;

Bahwa jika diperhatikan amar putusan Judex Facti pada poin 7 ternyata Judex Facti menjatuhkan hukuman berupa pembayaran uang pengganti dibebankan kepada PT.ARYA SADA PERKASA (subyek

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukum yang berbadan hukum) dan secara yuridis dasar penjatuhan hukuman tambahan ini adalah ketentuan Pasal 20 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

> "pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanyalah pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga)"

Bahwa oleh karena Judex Facti sebagaimana amar putusan poin 4 telah menjatukan pidana penjara terhadap Ir. TANGGUL PRIMANDANU, dan pada amar putusan poin 7 membebankan pembayaran uang pengganti kepada PT. ARYA SADA PERKASA dengan ketentuan apabila tidak membayar dalam waktu 1 (Satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda PT. ARYA SADA PERKASA akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa Ir.TANGGUL PRIMANDARU dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Bahwa dengan rumusan amar putusan tersebut, menurut pandangan pemohon bahwa rumusan demikian mengandung pertentangan subyek hukum, yakni disatu sisi subyek hukum berupa orang (pemohon) dijatuhi hukuman penjara dan disisi lain subyek hukum berupa PT. ARYA SADA PERKASA (badan hukum) dijatuhi hukuman membayar uang pengganti, padahal sesuai dengan fakta persidangan yang ada bahwa yang didakwa dan dituntut sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah pemohon, lalu kenapa Judex Facti tiba-tiba pada amar putusan poin 7 menjatuhkan hukuman terhadap PT. ARYA SADA PERKASA dengan ketentuan apabila PT. ARYA SADA PERKASA tidak mampu membayar uang pengganti maka kepada pemohon harus menjalani hukuman penjara selama 1 tahun, padahal dalam proyek tersebut pemohon hanya bertindak sebagai penerima kuasa dari direktur PT. ARYA SADA PERKARA an. EGON KHAIRUL ARIFIN, dan dalam organ atau sturuktur PT. ARYA SADA PERKASA pemohon hanya menduduki jabatan sebagai sales marketing manager;

Bahwa membebankan kepada pemohon Ir. TANGGUL PRIMANDARU untuk menjalani hukuman kurungan penjara selama 1 (satu) tahun ketika PT.ARYA SADA PERKASA tidak mampu membayar uang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengganti (amar putusan poin 7) adalah putusan yang sangat keliru dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada, hal ini sesuai dengan pendapat hukum ahli bidang pengadaan barang dan jasa milik pemerintah DR. AMIRUDIN, SH,. M.Hum Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram berpendapat bahwa :

- Menurut ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menentukan bahwa “dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus”.
- Bahwa Yang termasuk pengurus (perusahaan) adalah terdiri dari Direksi dan Komisaris;
- Bahwa yang dimaksud dengan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan. (vide Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas).
- Bahwa yang dimaksud dengan Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. (vide Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas).
- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menentukan bahwa Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- Bahwa bertumpu pada ketentuan Pasal 1 angka 4 Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka ketika suatu perusahaan in cassu PT. ARYA SADA PERKASA dijatuhi hukuman pidana berupa pidana denda (pasal 20 ayat 7 Undang-Undang Nomor31/1999) maka yang mewakili kepentingan perusahan atau yang wajib menjalankan atau yang bertanggung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jawab adalah Direktur Perusahaan dalam hal ini sdr. EGON KHAIRUL ARIFIN, bukan dibebankan kepada pemohon peninjauan kembali (Ir. TANGGUL PRIMANDARU) yang hanya menduduki jabatan sebagai Sales Marketing Manager ;

Bahwa demikian pula dalam hal penjatuhan hukuman denda berupa pembayaran uang pengganti disatu sisi dibebankan kepada PT. ARYA SADA PERKASA, akan tetapi disisi lain ketika PT. ARYA SADA PERKASA tidak memiliki asset untuk disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, maka pemohon (Ir. TANGGUL PRIMANDARU) yang akan menjalani hukuman selama 1 tahun. Atas rumusan amar putusan seperti demikian, ahli DR. AMIRUDIN, SH., M.Hum, berpendapat bahwa :

- Pasal 20 ayat (7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menentukan bahwa “Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga)”.
- Bahwa demikian juga, jika terhadap korporasi dijatuhkan pidana pengembalian kerugian negara, maka pidana tersebut dibebankan kepada korporasi bukan dibebankan kepada orang-orang yang tidak mewakili korporasi tersebut. Ir. TANGGUL PRIMANDARU in casu adalah orang yang mewakili PT. ARYA SADA PERKASA karena menerima kuasa dari Direktur Utama EGON KHAIRUL ARIFIN, berdasarkan Surat Kuasa NomorAP/50397-MS/VII/2011, tanggal 18 Juli 2011 yang dinotariskan dihadapan Notaris SP. Heni Singgih di Jakarta Selatan dengan akta Nomor29 tanggal 13 Juli 2011, karena Ir. TANGGUL PRIMANDARU adalah orang yang mewakili PT. ARYA SADA PERKASA berdasarkan surat kuasa maka ia tidak dapat dipandang atau ditempatkan sebagai pihak pengganti beban hukum yang dijatuhkan terhadap PT. ARYA SADA PERKASA. Hal ini sejalan dengan Teori Identifikasi dalam tanggung jawab pidana korporasi yaitu korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui orang-orang yang mempunyai hubungan erat dengan korporasi, namun orang-orang tersebut tidak dipandang sebagai pengganti korporasi ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bertumpu pada pendapat dan teori identifikasi di atas, maka dalam konteks perkara a quo ketentuan-ketentuan tersebut diatas, berlaku juga terhadap PT. ARYA SADA PERKASA ketika tidak mampu membayar uang pengganti maka pengalihan beban pengembalian tidak dapat dialihkan atau dibebankan kepada Ir. TANGGUL PRIMANDARU yang diidentifikasi sebagai orang yang mewakili korporasi tersebut berdasarkan surat kuasa, bukan mewakili karena tanggung jawab hukum sebagaimana yang diatur oleh undang-undang yaitu selaku direktur utama ;

C. BAHWA PUTUSAN HAKIM DENGAN JELAS MEMPERLIHATKAN SATU KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA (Pasal 263 Ayat (2) HURUF C KUHAP) ;

Ad.C.1. Sahnya Tindakan Hukum Administrasi Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kontrak Pemerintah dengan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah ;

Tindakan hukum administrasi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah sepanjang memenuhi prosedur dan syarat serta berdasarkan peraturan dasarnya tetap dinyatakan sah, meskipun terdapat kekurangan yuridis terhadapnya tidak serta merta menjadi perbuatan melawan hukum dan/atau penyalahgunaan wewenang. Dalam hal dugaan beberapa prosedur dan syarat administrasi belum terpenuhi, misalnya pengurusan izin multiyears contract tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.02/2010 tanggal 2 Maret 2010 dan pembayaran tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan, ”maka simpulan tersebut menjadi penyalahgunaan wewenang atas dasar kesalahan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, bukan penyalahgunaan wewenang dalam ranah hukum pidana berkaitan dengan adanya suap, tipuan untuk memperoleh keuntungan tidak sah, serta paksaan yang bersifat ancaman kekerasan. Suatu simpulan penyimpangan administrasi sebagaimana dimaksud dalam simpulan dan/atau keterangan ahli BPKP merupakan kesalahan administrasi yang merupakan penyimpangan hukum administrasi negara, yang apabila benar terdapat kerugian negara akibat kesalahan administrasi tersebut berarti dapat dipulihkan dengan pengembalian kerugian negara selama 10 hari kerja.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa terhadap Keterangan Ahli BPKP yang menerangkan antara kerugian negara total lost dengan penyimpangan yang bersifat administrasi, harus diselesaikan dengan penyelesaian pidana adalah pendapat yang keliru. Sebab apabila syarat dan prosedur serta peraturan dasarnya menjadi persoalan yang subtantif krusial, maka penyelesaiannya benar menjadi total lost apabila memang akan diselesaikan dengan mekanisme administrasi berupa pengembalian kerugian negara. Hal ini disebabkan dalam hukum administrasi soal syarat dan prosedur merupakan persoalan teknis prosedural yang mengalahkan subtantatifnya. Akan tetapi, apabila akan diselesaikan dengan hukum administrasi negara;

Atas dasar pemahaman tersebut, semua tindakan administrasi dalam pengadaan barang/jasa oleh penyedia barang/jasa tetap sah dan tidak dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum apabila tidak ada pejabat dan/atau pengadilan tata usaha negara yang menyatakan adanya alasan pembatalan dan tidak sahnya produk keputusan pengadaan barang/jasa. Demikian juga dalam kontrak pengadaan barang/jasa, tafsir atas kontrak harus dilakukan berdasarkan pemahaman para pihak dan tidak sepihak dari pihak ketiga. Kontrak pengadaan barang/jasa tetap sah dan memiliki dasar hukum sepanjang tidak dinyatakan sah dan mengikat oleh para pihak dan pengadilan perdata, sanksi pidana atas kontrak tidak dapat dilakukan sepihak bahkan penyimpangan atas kontrak meskipun salah satu pihaknya adalah pemerintah/negara tidak dapat dilakukan secara serta merta dengan hukum pidana, mengingat asas contrarius actus yang menyatakan kesamaan antara tindakan awal dengan hubungan keperdataan dan tindakan pengakhiran dengan hubungan keperdataan pula;

Ad.C.2. Pengertian Kerugian Negara/Daerah dan Prosedur Perhitungan yang Berbeda antara Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim ;

Bahwa makna kerugian negara dalam kaitannya dengan pengertian keuangan negara/daerah adalah kerugian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 yang merupakan kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang ditetapkan dalam APBN dan APBD secara nyata dan pasti, dan tidak merupakan perkiraan, asumsi, indikasi, potensi, maupun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemungkinan. Apabila suatu pemeriksaan keuangan menyatakan terdapat potensi kerugian negara, menurut hukum hakikatnya termasuk pada dua kemungkinan, yaitu (1) merupakan kerugian yang bersifat administrasi, sehingga penyelesaiannya dilakukan dengan prosedur administratif seperti ganti kerugian ditambah dengan denda atau (2) merupakan risiko yang dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum administrasi atau hukum keperdataan;

Bahwa berkaitan dengan tata cara atau prosedur penghitungan kerugian Negara, ahli DR. DIAN PUJI N SIMATUPANG, SH. MH, ahli Bidang Anggaran Negara dan Keuangan Publik Fakultas Hukum Universitas Indonesia berpendapat bahwa "Kerugian negara/daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 harus memenuhi unsur :

1) Nyata, artinya kekurangan tersebut telah ada sejak diperiksa menurut standar pemeriksaan yang patut dengan membandingkan antara laporan keuangan dan keberadaan uang, barang, dan/atau surat berharga pada saat kondisi kejadian terjadi, dan bukan atas dasar perkiraan, asumsi, potensi, maupun kemungkinan ;
2) Pasti Jumlahnya, artinya kekurangan tersebut telah diketahui jumlahnya berdasarkan standar pemeriksaan yang patut dan berdasarkan penelusuran atas laporan keuangan dan merupakan selisih uang, nilai aset barang oleh appraisal, dan nilai surat berharga yang digunakan secara nyata pada saat kejadian kekurangan diketahui, dan dibuktikan negara/daerah sebelumnya telah memiliki nilai sejumlah uang tersebut sebelumnya ;

Dengan ketentuan adanya syarat tersebut diatas, sangatlah jelas bahwa kerugian negara/daerah tidak dapat begitu saja diambil tanpa prosedur pemeriksaan yang jelas dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat menyalin begitu saja besaran jumlah kerugian pada hasil pemeriksaan yang ternyata bukan hasil pemeriksaan yang mengidentifikasi kerugian negara/daerah;

Menurut Pasal 13 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana, pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif. Sementara itu, menurut Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, pemeriksaan investigatif, atau koheren dengan istilah yang digunakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BPK dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan (fraud) serta ketidakpatutan (abuse);

Dengan demikian, untuk mengungkap adanya kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya harus dilakukan dengan menyampaikan laporan pemeriksaan investigatif atau pemeriksaan tujuan tertentu yang dibutuhkan untuk menghasilkan simpulan, dan tidak hanya didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan biasa berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan. Pemeriksaan investigatif akan menghasilkan simpulan mengenai kerugian negara secara nyata dan pasti jumlahnya, yang dinyatakan terjadi akibat perbuatan melawan hukum atau mal-administrasi. Jika kerugian negara tersebut disimpulkan merupakan mal-administrasi, pemeriksa merekomendasikan pengenaan ganti kerugian atau disertai dengan dendanya melalui penetapan kerugian negara. Jika kerugian negara tersebut disimpulkan terdapat indikasi perbuatan melawan hukum pidana, pemeriksa menyampaikan jumlah perhitungan kerugian negaranya secara nyata dan pasti. Dengan demikian, bukan menyampaikan potensi kerugian negara;

Bahwa lebih lanjut DR. DIAN PUJI N SIMATUPANG, SH. MH, ahli Bidang Anggaran Negara dan Keuangan Publik Fakultas Hukum Universitas Indonesia memberikan pendapat “bahwa dalam melakukan pemeriksaan investigatif, pemeriksa menurut Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2008 harus menerapkan asas asersi, yaitu asas dimana semua pihak atau orang yang terkait dengan obyek pemeriksaan diberikan kesempatan untuk didengarkan dan diminta keterangan. Jika pemeriksa tidak melakukan atau tidak menerapkan standar-standar dalam pemeriksaan, pemeriksa harus menjelaskan alasan tidak menerapkan standar tersebut dan akibatnya.” ;

Bahwa jika penyidik menyatakan ada kerugian negara dengan mengutip atau menyalin dari Laporan Hasil Pemeriksaan keuangan tanpa ada pemeriksaan investigatif, adalah kesalahan fatal dalam mengidentifikasi kerugian negara/daerah karena tidak sesuai dengan hakikat dan prosedur penilaian kerugian negara/daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa laporan pemeriksaan keuangan bukan oleh lembaga yang berwenang tidak dapat diyakini kebenarannya dan jelas merupakan kesimpulan yang prematur dan cacat hukum karena peraturan perundang-undangan telah merumuskan tata cara mengidentifikasi kerugian negara/daerah;

Kerugian negara menurut Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 harus memenuhi unsur kekurangan yang nyata dan pasti jumlahnya, sehingga bukan dari tafsiran dari hasil pemeriksaan yang bukan hasil pemeriksaan investigatif. Dengan demikian, kerugian negara bukan kerugian yang diperkirakan atau diasumsikan sendiri karena unsur nyata dan pasti harus terpenuhi secara syarat formal. Oleh sebab itu, perhitungan kerugian negara harus didasarkan pada prosedur dan tata cara yang mengandung kepastian, dan tidak berdasarkan rekaan atau perhitungan yang bersifat asumsi, indikasi, potensi, atau kemungkinan;

Dalam metode penghitungan kerugian negara/daerah, metode penghitungan yang dilakukan hanya bersifat matematis, padahal menurut Bab VII Keputusan BPK-RI Nomor 17/K/I-XIII.2/12/2008, penghitungan kerugian negara/daerah dilaksanakan dengan mengevaluasi bukti, yaitu dengan cara membandingkan antara kondisi dengan kriteria dengan menilai kebenaran, kredibilitas, dan keandalan informasi. Sementara itu, kejaksaan melakukan penghitungan kerugian negara/daerah tidak jelas memiliki kriteria dan standar apa, juga tidak mengemukakan secara jelas dan terperinci mengenai informasi yang menyakinkan (reasonable insurance of information) atas kerugian yang nyata dan pasti, yang informasinya benar, kredibel, dan andal;

Bahwa BPKP melalui pemeriksanya dapat dianggap melakukan penyalahgunaan kewenangannya sehubungan dengan kedudukan dan/atau tugas pemeriksaan menurut Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 dipidana sekurang-kurangnya 1 tahun penjara dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya satu miliar rupiah. Dengan demikian, jika ada pemeriksa yang menggunakan kewenangannya, sehingga memberikan temuan dan simpulan yang tidak memadai sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara dapat dikenakan sanksi pidana tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dalam hal terjadinya perbedaan antara perbuatan melawan hukum dan kerugian negara yang terjadi, memang berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara, tetapi dengan adanya alasan tertentu berdasarkan fakta pengadilan. Adanya kemungkinan Hakim menilai dan menetapkan besaran kerugian negara tetap harus berdasarkan asas prosesual berkaitan dengan sifat yang nyata dan pasti. Dalam hal yang nyata dalam perkara Ir. Tanggul Primandaru adalah kekurangan yang nyata terjadi hanya pada nilai yang tidak direalisasikan, tetapi sudah dipergunakan dananya. Kerugian negara tidak terjadi pada nilai yang tidak direalisasikan dan dananya tidak atau belum dipergunakan atau masih dapat dipulihkan karena adanya kesalahan administrasi. Dalam hal barang-barang yang telah dibeli masih ada, masih bernilai sama dengan atau lebih dari pemulihan kerugian negara akibat kesalahan administrasi, maka kerugian yang nyata tidak pada nilai tersebut, tetapi pada nilai lainnya yang nyata menimbulkan kerugian negara. Sementara itu, menjadi hal yang pasti apabila jumlahnya dinyatakan dengan rangkaian nilai yang wajar dan patut untuk uang, surat berharga, dan barang yang sama. Bukan yang ditambah dengan nilai risiko atau kerugian lainnya;

Apabila hakim menetapkan lain dalam hal jumlah kerugian negara khususnya terkait dengan nilai yang nyata dan pasti seharusnya jumlah tersebut yang memang diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab melakukan dan bukan kepada pihak yang diberikan kuasa melakukan dan/atau pejabat dan/atau orang yang melakukan untuk dan atas nama suatu korporasi atau badan hukum. Menurut hukum administrasi negara, suatu pembayaran denda dan/atau bunga dan/atau uang pengganti atas pelanggaran harus dilihat pada tugas dan wewenang untuk pejabat negara/penyelenggara negara, sedangkan pada swasta dan orang per orang dilihat pada hak dan kewajiban yang dilakukan. Seseorang yang melaksanakan tindakan hukum untuk dan atas nama korporasi/perusahaan tidak dapat dibebankan tanggung jawab uang pengganti/denda/bunganya, atau nama lainnya jika tindakan yang dilakukan adalah untuk dan atas nama suatu badan/korporasi. Kecuali tindakan yang dilakukan jelas dan nyata karena tindakannya sendiri yang tanpa adanya keputusan administrasi. Jika suatu pimpinan perusahaan atau pengurus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perusahaan bertindak untuk dan/atas nama perusahaan mengambil keputusan, maka pimpinan atau pengurus tersebut melaksanakan hak dan kewajiban perusahaan. Oleh sebab itu, menjadi keliru apabila uang pengganti dibebankan kepada seseorang yang menerima hak dan kewajiban dari suatu badan hukum perdata/korporasi padahal hak dan kewajibannya didasarkan pada ketentuan administrasi manajemen perusahaan dan/atau anggaran dasar. Dengan demikian, dana pengganti jelas dan mutlak menjadi hak dan kewajiban perusahaan (sebagai subyek hukum), dan tidak dapat orang yang melaksanakan hak dan kewajiban perusahaan dikenakan tanggung jawab atas pribadinya dengan hukuman pidana. Seharusnya Putusan Pengadilan apabila mengenakan hukuman uang pengganti tidak dapat dilakukan karena kekayaan perusahaan tidak mampu membayarnya, pengadilan memutuskan kekayaan pribadi pimpinan dan pemilik perusahaan menanggung uang pengganti tersebut;

Ad.C.3. Putusan Judex Facti keliru dalam amar putusan poin 7 yang berbunyi "MENETAPKAN" bukan "MENGHUKUM", sehingga tidak eksekutorial ;

Bahwa setelah dipelajari secara mendalam pada bagian amar putusan Judex Facti telah keliru dalam merumuskan dan menjatuhkan amar putusan pada poin 7 yang berbunyi :

"Menetapkan agar PT. ARYA SADA PERKASA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp8.972.553.019,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga sembilan belas rupiah) dengan ketentuan apabila tidak membayar dalam waktu 1 (Satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda PT. ARYA SADA PERKASA akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa Ir. TANGGUL PRIMANDARU dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun" ;

Bahwa oleh karena amar putusan poin 7 diatas, berkaitan langsung dengan Uang Pengganti dan amar putusannya diawali dengan kalimat "menetapkan" bukan "menghukum" maka secara yuridis putusan poin 7 tersebut (putusan mengenai Uang Pengganti) bukan lagi bersifat kondemnatoir, tetapi bersifat konstitutif ;

Bahwa oleh karena putusan Uang Pengganti a quo menimbulkan hukum baru (konstitutif), bukan bersifat kondemnatoir maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembayaran Uang Pengganti tidak lagi bersifat pembebanan hukuman yang wajib untuk dilaksanakan karena pada prinsipnya putusan yang menetapkan tidak mengandung sanksi yang bersifat eksekutorial tetapi hanya sebatas menciptakan keadaan baru saja ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagaimana diuraikan dalam permohonan peninjauan kembali pada huruf A, a.1, a.2, a.3, butir 1, 2, 3, 4 dan huruf B, b.1, butir 1 a, b, c, butir 2 a, b, c, d dan huruf B, huruf C, c.1, c.2, c.3 tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2016/PN Jkt Pst karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar;

Bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana selaku penerima kuasa dari Direktur PT Arya Sada Perkasa dalam pekerjaan pembangunan gardu induk 150 kV Cilegon Baru II Malingping, New Wlingi dan New Sanur sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran Rp39.593.720.077,00 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu tujuh puluh tujuh rupiah);

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana menyetujui perubahan klausul kontrak yang ada dalam perjanjian kontrak merupakan perbuatan melawan hukum dan sebagaimana fakta hukum dipersidangan terungkap, *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak sendiri melakukan perbuatan tersebut akan tetapi melakukannya secara bersama-sama *vide* Pasal 55 Ayat (1) ke-1;

Bahwa perbuatan Terpidana yang menyalahgunakan kewenangan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp11.848.706.191,00 (sebelas miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Bahwa mengenai alasan adanya *novum* tidak dapat dibenarkan karena bukti pada poin a.1 berupa keterangan ahli bidang anggaran dan keuangan publik serta keterangan ahli bidang yang lain bukanlah merupakan suatu *novum*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang menimbulkan keadaan baru melainkan klasifikasinya hanya sebagai pendapat ahli sedangkan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sudah mempertimbangkan mengenai perbuatan *materiil* Terpidana meskipun hanya sebagai Penerima Kuasa dari Direktur PT Arya Sada Perkasa yang antara lain menandatangani dokumen-dokumen termasuk menandatangani kontrak dan merubah klausul kontrak yang ada dalam perjanjian/kontrak pekerjaan khususnya mengenai cara pembayaran;

Bahwa demikian pula mengani bukti-bukti selebihnya sebagaimana bukti PK-1, PK-2, PK-3, PK-4, PK-5 dan PK-6 juga tidak dapat dibenarkan, karena bukti-bukti tersebut secara substansial tidak memiliki *kausalitas* sebagai *novum* yang bersifat menentukan, sebab surat pengunduran diri Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan surat referensi tidak dapat menghapus atau mengurangi perbuatan dan kesalahan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa meskipun upaya hukum peninjauan kembali adalah hak Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak mengajukan upaya hukum banding sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengakui bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *a quo* sudah tepat, benar dan adil;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **Ir. TANGGUL PRIMANDARU** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **2 Oktober 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M**., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H**., Hakim Agung dan **M.S. Lumme, S.H**., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juta** oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H**., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana** dan **Penuntut Umum**.

Hakim-Hakim Anggota	Ketua Majelis
Ttd.	Ttd.
Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.	**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M**.
Ttd.	
M.S. Lumme, S.H.	

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.
NIP.195904301985121001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)